

**LAMPIRAN****PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 19 TAHUN 2012****TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR LAMPIRAN

- A. MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAWAHAN.**
- B. PERTIMBANGAN ATASAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN.**
- C. FORMAT LAPORAN INFORMASI, LAPORAN POLISI MODEL A, DAN LAPORAN POLISI MODEL B.**
 - 1. LAPORAN INFORMASI.**
 - 2. LAPORAN POLISI MODEL A.**
 - 3. LAPORAN POLISI MODEL B.**
- D. FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PENUTUPAN.**
 - 1. SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN.**
 - 2. SURAT PENETAPAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN.**
- E. FORMAT PELAKSANAAN DAN LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI**
 - 1. SURAT PERINTAH AUDIT INVESTIGASI**
 - 2. SURAT PENGHADAPAN AUDIT INVESTIGASI.**
 - 3. NOTA WAWANCARA.**
 - 4. BERITA ACARA PENERIMAAN ALAT BUKTI.**
 - 5. SURAT TANDA PENERIMAAN ALAT BUKTI.**
 - 6. NOTA ANALISIS DOKUMEN BUKTI.**
 - 7. LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI.**
 - 8. NOTULEN GELAR HASIL AUDIT INVESTIGASI.**
- F. FORMAT SURAT-SURAT DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI AHLI DAN TERDUGA PELANGGAR DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.**
 - 1. SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.**
 - 2. SURAT PANGGILAN.**
 - 3. SURAT PERINTAH MEMBAWA PAKSA SAKSI/TERDUGA PELANGGAR ANGGOTA POLRI.**
 - 4. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI.**
 - 5. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERDUGA PELANGGAR.**
 - 6. BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI.**
 - 7. RESUME PEMERIKSAAN PENDAHULUAN.**

8. CONTOH SAMPUL BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KEPP.
9. NOTA DINAS PENGIRIMAN BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DARI AKREDITOR KE SEKRETARIAT.
10. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI.
11. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PENUNTUT.
12. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN SEKRETARIS KKEP/BANDING.
13. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KEPADA FUNGSI HUKUM TENTANG:
 - a. PERMOHONAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM.
 - b. PERMOHONAN PENDAMPING.
 - c. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KEPADA PEJABAT PEMBENTUK KKEP TENTANG USULAN PEMBENTUKAN KKEP MELALUI SEKRETARIAT.
 - d. NOTA DINAS DARI PROPAM KEPADA ANGGOTA KKEP TENTANG PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN SURAT PERINTAH KKEP MELALUI SEKRETARIAT.

G. TUJUAN PENGHUKUMAN

H. KELENGKAPAN TAHAPAN DAN PUTUSAN SIDANG SERTA FORMAT SURAT-SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN SIDANG.

1. DENAH RUANG SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI SIDANG (BENTUK "SEGARIS" DAN BENTUK "U").
2. TATA TERTIB SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI.
3. TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI.
4. NOTA PENCATATAN/PEREKAMAN FAKTA DIPERSIDANGAN OLEH SEKRETARIS KKEP.
5. FORMAT TERKAIT PUTUSAN SELA:
 - a. PERSANGKAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI OLEH PENUNTUT.
 - b. PEMBELAAN OLEH PENDAMPING.
 - c. PUTUSAN SELA.
 - d. TUNTUTAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI.

6. PUTUSAN SIDANG KKEP :
 - a. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF.
 - b. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG SIFATNYA NONADMINISTRATIF.
 - c. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG PUTUSANNYA BEBAS.
 7. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KE SDM TENTANG. PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PENETAPAN KEPUTUSAN KKEP.
 8. KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN (SKPPH).
 9. NOTA DINAS DARI ROWABPROF KE BAGREHABPERS TENTANG. PEMBERITAHUAN SURAT PENETAPAN PUTUSAN.
 10. FORMAT TERKAIT TATA CARA SIDANG BANDING:
 - a. SURAT KADIV/KABID/KASIPROPAM MELALUI SEKRETARIAT KE PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING TENTANG USULAN PEMBENTUK KOMISI BANDING.
 - b. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI BANDING.
 - c. NOTA DINAS DARI SEKRETARIAT KE PEJABAT KOMISI BANDING TENTANG PENYERAHAN SPRIN DENGAN KOMISI BANDING.
 - d. PUTUSAN SIDANG KOMISI BANDING.
 - e. MEMORI BANDING.
- I. FORMAT PERNYATAAN BANDING DAN MEMORI BANDING.
1. BERITA ACARA PERNYATAAN BANDING.
 2. PERMOHONAN BANDING DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING.
- J. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN,
- K. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI.
1. KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.
 2. NOTA DINAS PEMBERITAHUAN REHABILITASI DAN PERMOHONAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.
 3. KEPUTUSAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR KE KEADAAN SEMULA.
 4. NOTA DINAS DARI PAMINAL KEPADA KASATKER TENTANG PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.

A. MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM

Penegakan KEPP tidak hanya diberlakukan kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran, namun juga terhadap anggota yang tidak berani menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Selain itu, dapat juga dikenakan terhadap pimpinan yang tidak menunjukkan keteladanan dalam memberikan pelayanan prima yang anti KKN dan anti kekerasan, tidak menjadi konsultan yang solutif serta tidak menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan (*quality assurance*), sehingga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Terhadap pimpinan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban manajerial dan hukum melalui mekanisme penegakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Peran pimpinan sangat dominan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri, karena figur pimpinan perlu mencerminkan sikap keteladanan dalam memberikan pelayanan prima yang anti KKN dan anti kekerasan, serta sebagai konsultan yang solutif dan menjamin kualitas kinerja anggota dan kesatuan, yang dapat berimplikasi secara positif bagi terwujudnya sikap perilaku dan kualitas kinerja anggota dan kesatuan. Demikian juga bagi setiap bawahan dituntut dapat menampilkan sikap kejujuran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi:

1. Perlindungan hukum dalam penegakan KEPP diberikan kepada anggota Polri yang menolak perintah atasannya yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan dengan persyaratan:
 - a. perintah yang ditolak didukung dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. penolakannya disampaikan dengan cara yang baik, benar, dan etis; dan
 - c. penolakan yang disampaikan kepada atasannya pemberi perintah, dan dilaporkan kepada atasannya pemberi perintah secara tertulis disertai bukti pendukung dan/atau saksi.
2. Mekanisme perlindungan hukum diberikan kepada anggota Polri yang menolak perintah atasannya yang telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. tidak dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan KKEP;
 - b. tidak dikenakan sanksi bersifat administrasi antara lain berupa mutasi bersifat demosi, larangan mengikuti pendidikan, penundaan UKP;
 - c. tidak dimasukan dalam catatan personel; dan
 - d. tindakan sewenang-wenang dari pimpinan yang dilaporkan.
3. Perlindungan hukum diberikan kepada atasannya yang ditolak perintahnya oleh bawahan, apabila bawahan yang menolak perintah tidak didasarkan atas bukti dan fakta, sehingga mengakibatkan terjadi pencemaran nama baik dan merusak soliditas kesatuan, dengan cara bawahan tersebut dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

B. PERTIMBANGAN ATASAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN..

KKEP merupakan alat kelengkapan bagi pejabat pembentuk komisi yang bertugas untuk memeriksa dan memutus terduga pelanggar dengan memberikan penjatuhan hukuman atau rekomendasi kepada pejabat pembentuk komisi selaku pejabat yang memiliki wewenang administratif, guna mendapatkan legitimasi atas sanksi yang diberikan, pejabat pembentuk komisi sebelum memutuskan sanksi perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pendekatan personal kepada **terduga pelanggar KEPP** yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, memiliki prestasi, kinerja yang baik dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan pelanggaran serta melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- b. pendekatan personal dilakukan terhadap **pelanggar** yang telah diputuskan oleh KKEP dan direkomendasikan kepada pejabat pembentuk komisi.
- c. tujuan penghukuman.

C. FORMAT LAPORAN INFORMASI, LAPORAN POLISI MODEL A, DAN LAPORAN POLISI MODEL B.

1. LAPORAN INFORMASI.

KOPSTUK



LAPORAN INFORMASI

Nomor: LI /..... /.... / 20.... / Wabprof

YANG MELAPORKAN:

1. Nama: 2. Pangkat/NRP : 3. Kesatuan : 4. Alamat kantor:

INFORMASI YANG DILAPORKAN:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. sumber Informasi | : |; |
| 2. objek Informasi | : | dugaan terjadi pelanggaran KEPP oleh |
| 3. tempat terjadi dugaan Pelanggaran | : |; |
| 4. waktu terjadi dugaan Pelanggaran | : |; |
| 5. korban | : |; |
| 6. uraian singkat kejadian | : |; |
| 7. saksi-saksi (nama dan alamat) | : |; |
|
8. alat bukti | | |
| : | | |

Demikian laporan informasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pada hari tanggal.... di

....., 20....

Yang membuat Laporan

NAMA
PANGKAT/NRP

Mengetahui:
KA.... WABPROF

NAMA
PANGKAT / NRP

2. LAPORAN POLISI MODEL A.

KOPSTUK**LAPORAN POLISI**

Nomor: LP-A/...../...../20..../Yanduan....

Identitas yang dilaporkan

nama	:
pangkat/NRP	:
jabatan	:
kesatuan	:

Identitas pelapor

nama	:
umur	:
pekerjaan	:
alamat	:

Isi laporan:

berdasarkan hasil penyelidikan / Audit Investigasi nomor tanggal disimpulkan terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh di waktu dengan modus operandi dalam jabatan terlapor selaku telah melakukan perbuatan..... pada saat melaksanakan/tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang seharusnya faktanya

saksi-saksi, (nama,umur,pekerjaan, alamat)

1
2 dst

bukti-bukti : 1 dst

Melanggar Pasal Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan/atau Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pada hari..... tanggal di

Yang Membuat Laporan

 NAMA

 PANGKAT/NRP

3. LAPORAN POLISI MODEL B.

KOPSTUK**LAPORAN POLISI**

Nomor: LP/...../...../20.../Yanduan....

YANG MELAPORKAN:

1. Nama / Suku : / 2. Umur : 3. Kelamin : 4. Warga Negara : 5. Pekerjaan :
 6. Agama : 7. Alamat / Tempat Tinggal : /

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian :
 2. Tempat kejadian :
 3. Apa yang terjadi :
 4. Siapa : a. Pelaku :
 b. Korban :
 5. Bagaimana terjadi :
 6. Dilaporkan pada :

Pelanggaran Disiplin/Kode Etik Apa:	NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI :
BARANG BUKTI :	URAIAN SINGKAT KEJADIAN :
TINDAKAN YANG DIAMBIL :	

Jakarta, 20...

PELAPOR**YANG MENERIMA LAPORAN
KA TIM SENTRA PELAYANAN PROPAM****NAMA****NAMA
PANGKAT NRP**

D. FORMAT SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN DAN PENETAPAN PENUTUPAN.

1. SURAT PERINTAH PENUTUPAN PEMERIKSAAN.

KOPSTUK



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/..... /..... /20.....

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4168;
2. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Pasal 30 huruf a, pasal 31 huruf a dan pasal 34 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor tanggal tentang perintah melaksanakan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama di;
5. Laporan hasil Audit Investigasi Nomor tanggalterhadap terlapor atas nama , dan rekomendasi hasil gelar hasil audit investigasi tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. PANGKAT, NAMA, NRP
JABATAN / AKREDITOR
2. PANGKAT, NAMA, NRP
JABATAN / AKREDITOR

- Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas penutupan pemeriksaan pendahuluan pada tahap audit investigasi, yang dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi / informasi Nomor tanggal
2. memulihkan hak-hak dan nama baik terlapor, karena alasan kesimpulan dari hasil audit investigasi bukan merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KA.....
NCMOR : SPRIN/...../...../20.....
TANGGAL...../...../20.....

3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadiv/Kabid/Kasipropam;
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di:
pada tanggal :

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN/
KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN/
KEPALA SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN
Selaku
AKREDITOR

NAMA
PANGKAT/NRP

2. SURAT PENETAPAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PENETAPAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Nomor: SP4/..... /..... /...../Propam

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mengeluarkan surat penetapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4168;
 2. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 3. Pasal 30 huruf a, pasal 31 huruf a dan pasal 34 ayat (1), (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
 4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor..... tanggal tentang perintah melaksanakan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama di
 5. Laporan hasil Audit Investigasi Nomor tanggal dan rekomendasi hasil gelar hasil audit investigasi tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. penutupan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Laporan Polisi / Laporan Informasi nomor.... tanggal..... atas laporan dari..... terhadap terlapor atas nama..... tentang dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

2. Mengembalikan hak-hak terlapor ke keadaan semula, melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : apabila di kemudian hari diketemukan kekeliruan dalam ketetapan ini akan segera dilakukan pembetulan dan koreksi.

Dikeluarkan di:
pada tanggal : 20.....

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN/
KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN/
KEPALA SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN
Selaku
AKREDITOR

NAMA
PANGKAT/NRP

**3. NOTA DINAS PEMBERITAHUAN PENUTUPAN PEMERIKSAAN DAN
PERMOHONAN PEMULIHAN HAK**

KOPSTUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-...../..../20.../Propam

Kepada: Yth. 1. Karo / Kasubbid/ Kasubsipaminal
2. Kabag/ kasubbag/ Kasubsirehabpers

Dari : Karo/ Kasubbid/ Kasubsipaminal

Perihal : pemberitahuan penutupan pemeriksaan dan
permohonan pemulihan hak.

1. Rujukan:
 - a. Laporan Polisi / Laporan Informasi Nomor: tanggal.....;
 - b. Surat Perintah Nomor..... tanggal tentang audit investigasi;
 - c. Perintah penutupan pemeriksaan pendahuluan Nomor..... tanggal.....;
 - d. Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan Nomor..... tanggal..... .
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 30 huruf a dan 31 huruf a dan pasal 71 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberitahukan bahwa:
 - a. hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan dari atas nama terhadap terlapor atas nama disimpulkan bukan merupakan pelanggaran KEPP / disiplin;
 - b. laporan/pengaduan dimaksud telah diterbitkan surat perintah penutupan pemeriksaan pendahuluan dan penetapan penutupan pemeriksaan (fotokopi terlampir).
3. Untuk kepentingan kepastian hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia mohon untuk dihapuskan dari catatan pelanggaran KEPP dan pulihkan hak-haknya ke keadaan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

..... tanggal.... 20...

KARO/KABID/KASUBID/KASIPROPAM

Tembusan:

1.
2.dst.

NAMA
PANGKAT/NRP

**4. KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN CATATAN
PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK TERDUGA
PELANGGAR**

KOPSTUK



KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL DIVPROPAM POLRI

Nomor: Kep/..../...../20....

tentang

**PENGHAPUSAN CATATAN
PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK TERDUGA PELANGGAR**

KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL.....

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;
 2. Pasal 17 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 3. Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
 4. Surat Perintah penutupan pemeriksaan pendahuluan Nomor tanggal;
 5. Penetapan penutupan pemeriksaan pendahuluan Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL DIVPROPAM POLRI
TENTANG PENGHAPUSAN CATATAN PE LANGGARAN PERSONEL DAN
PEMULIHAN HAK TERDUGA PELANGGAR.**

1. nama :;
pangkat/NRP :;
jabatan :;
kesatuan :
2. dihapus dari catatan pelanggaran personel dan dipulihkan hak-haknya sebagai anggota Polri terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

apabila di kemudian hari diketemukan kekeliruan dalam ketetapan ini akan segera dilakukan pembetulan dan koreksi.

KEPUTUSAN KA.....
NOMOR : KEP/...../...../20.....
TANGGAL :/...../20.....

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. As SDM Kapolri/Karo SDM/Kabagsumda.
2. Kadivpropam Polri/Kabidpropam.
3. Kasatker anggota.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :/...../20.....

KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL/
KEPALA SUBBID PENGAMANAN INTERNAL/
KEPALA UR PENGAMANAN INTERNAL

NAMA
PANGKAT/NRP

**5. NOTA DINAS DARI PAMINAL KEPADA KASATKER TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN
PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK.**

KOPSTUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-...../20.../Paminal

Kepada : Yth. Kasatker pelanggar

Dari : Karo / Kasubid/ Kasubsipaminal

Perihal : pemberitahuan penghapusan catatan pelanggaran personel dan pemulihan hak.

1. Rujukan:
 - a. Laporan Polisi / Laporan Informasi Nomor: tanggal
 - b. Surat Perintah Nomor..... tanggal tentang audit investigasi;
 - c. Laporan hasil Audit Investigasi Nomor tanggal dan rekomendasi hasil gelar hasil audit investigasi tanggal
 - d. Surat Perintah Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan Nomor tanggal
 - e. Keputusan penghapusan catatan pelanggaran personel dan pemulihan hak Nomor tanggal
 - f. Penetapan penutupan pemeriksaan pendahuluan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 73 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberitahukan bahwa:
 - a. hasil audit investigasi atas laporan/pengaduan dari atas nama terhadap terlapor atas nama disimpulkan bukan merupakan pelanggaran KEPP / disiplin;
 - b. terhadap pelanggar telah diterbitkan keputusan penghapusan catatan pelanggaran personel dan dipulihkan hak-haknya.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, untuk kepentingan penghargaan atas hak-hak sebagai anggota Polri, direkomendasikan untuk diberikan hak-hak yang bersangkutan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

..... tanggal.... 20...

KARO/KASUBBAG/KAURPAMINAL

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

1.
2.dst.

E. FORMAT PELAKSANAAN DAN LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

1. SURAT PERINTAH AUDIT INVESTIGASI

KOSPTUK



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin / /..../20.....

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan tugas dalam rangka memberikan pelayanan di bidang laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1), (2), (5), dan (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Laporan Polisi/Laporan Informasi.....

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. PANGKAT, NAMA, NRP
 JABATAN
 2. PANGKAT, NAMA, NRP
 JABATAN

- Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkaityang diduga dilakukan oleh;
 2. audit investigasi akan dilaksanakan pada tanggal s.d;
 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pemberi perintah;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal : 20.....

KEPALA

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

1.
 2.dst.

2. SURAT PENGHADAPAN AUDIT INVESTIGASI

KOPSTUK	Jakarta, 20...				
Nomor : R/ / ... /2012/Divpropam					
Klasifikasi : RAHASIA					
Lampiran : -					
Perihal : <u>penghadapan tim audit investigasi.</u>	Kepada Yth. di _____				
<p>1. Rujukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1), (2), (5), dan (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. Laporan Polisi /Informasi Nomor : tanggal <p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dihadapkan kepada Ka. (...) personel Propam untuk melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait yang diduga dilakukan oleh</p> <p>3. Adapun ke..... personel Propam dimaksud, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NAMA, PANGKAT, NRP sebagai Ketua Tim; b. NAMA, PANGKAT, NRP sebagai anggota Tim, dst. <p>4. Audit investigasi akan dilaksanakan pada tanggal s.d</p> <p>5. Berkaitan dengan butir satu dan dua tersebut di atas, dimohon Ka. berkenan memerintahkan anggota yang menangani permasalahan tersebut untuk mendukung pelaksanaan audit investigasi.</p> <p>6. Demikian untuk menjadi maklum.</p> <p>KEPALA</p> <p>Tembusan:</p> <table style="margin-left: 200px;"> <tr> <td><u>1.</u></td> <td><u>NAMA</u></td> </tr> <tr> <td><u>2. dst.</u></td> <td><u>PANGKAT/NRP</u></td> </tr> </table>		<u>1.</u>	<u>NAMA</u>	<u>2. dst.</u>	<u>PANGKAT/NRP</u>
<u>1.</u>	<u>NAMA</u>				
<u>2. dst.</u>	<u>PANGKAT/NRP</u>				

3. NOTA WAWANCARA

NOTA WAWANCARA AUDIT INVESTIGASI

Pada hari ini nama pangkat/NRP jabatan berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melakukan wawancara terhadap

NAMA	:
PANGKAT/NRP	:
JABATAN	:
KESATUAN	:
ALAMAT	:

kegiatan wawancara dilaksanakan di pada hari/tanggal dari jam s.d. dengan hasil pada intinya

1. membenarkan telah ikut menangani perkara sesuai bukti;
2. membenarkan mengetahui/mendengar/mengalami di pada waktu;
3. membantah tentang laporan pengaduan
4.dst sesuai fakta dilapangan.

Demikian nota wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang diwawancara

Yang melakukan wawancara

NAMA

NAMA
PANGKAT NRP

4. BERITA ACARA PENERIMAAN ALAT BUKTI

KOPSTUK**BERITA ACARA PENERIMAAN ALAT BUKTI**

Pada hari tanggal

NAMAPangkat/NRP jabatan kesatuan berdasarkan surat perintah audit
investigasi/pemeriksaan pendahuluan Nomor tanggal telah menerima alat bukti berupa :1.....
2..... dst

Dari :

nama	:
pangkat/NRP	:
kesatuan	:
tempat tanggal lahir	:
pekerjaan	:
alamat & No Telp	:

Alat bukti tersebut di atas diserahkan sendiri oleh pemilik/pihak yang menyerahkan dalam kepentingan pembuktian di yang disaksikan oleh :

1. Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Demikian Berita Acara penerimaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang diwawancara

Yang melakukan wawancara

NAMANAMA
PANGKAT/NRP

SAKSI-SAKSI:

1.....
2..... dst

5. SURAT TANDA PENERIMAAN ALAT BUKTI

SURAT TANDA PENERIMAAN ALAT BUKTI

Telah diterima alat bukti berupa:

1.
2.dst

Dari :

Cara Penerimaan : diserahkan sendiri / melalui

Pada tanggal :

Penerima :

Yang menerima

Yang menyerahkan

NAMA
PANGKAT NRP

NAMA

6. NOTA ANALISIS DOKUMEN BUKTI

NOTA ANALISIS DOKUMEN

Pada hari ini nama pangkat/NRP jabatan berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melakukan penelitian alat bukti surat / alat buktiberupa:

- 1.....
- 2..... dst

dengan kesimpulan :

1. terhadap dokumen bukti/ bukti lainnya berupa memiliki korelasi/keterkaitan atau tidak ada hubungan hukum dengan dugaan perbuatan saksi dan memiliki hubungan/tidak memiliki hubungan hukum dengan terlapor/terduga pelanggar.
2. terhadap dokumen bukti masih diperlukan bukti lainnya berupa..... untuk dapat menyimpulkan adanya/tidak adanya hubungan hukum dengan terlapor/terduga pelanggar.
3. perolehan bukti/dokumen bukti adalah sah secara hukum karena diserahkan langsung oleh pihak-pihak yang telah menjunjung tinggi azas hukum pembuktian.
4. Demikian nota analisis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

:

Yang Membuat Analisis

NAMA
PANGKAT/NRP

7. LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

KOSPTUK

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI

Nomor : LHAI /...../...../20..../Wabprof

I. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 17 ayat (1) b huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1), (2), (5), dan (6) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
4. Laporan Polisi/Laporan Informasi Nomor tanggal tentang
5. Surat Perintah Nomor: tanggal tentang perintah melaksanakan Audit Investigasi terhadap

II. PERMASALAHAN (OBJEK DAN SASARAN AUDIT)

1. Objek:

menggambarkan tentang posisi kasus singkat laporan/Laporan Informasi tentang dugaan telah terjadi pelanggaran Kode Etik di waktu korban terduga pelanggar

2. Sasaran:

membuktikan benar atau tidaknya terjadi hukum dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di oleh korban dan adanya bukti pendukung

contoh:

a. Objek:

pelapor/pengadu complain ke Polri terkait peristiwa yang dialaminya atas sikap oknum yang diduga merekayasa perkara sesuai LP di pada waktu dengan cara

b. Sasaran:

kegiatan audit investigasi dalam rangka mencari bukti permulaan tentang benar atau tidaknya terjadi peristiwa sebagaimana laporan pengaduan, dan mencari fakta melalui wawancara, dll keterangan dari para pihak yang terkait tentang dugaan pelanggaran kode etik berikut bukti-bukti pendukung lainnya.

III. PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI

1. Tempat, waktu dan Petugas

- a. tempat di
- b. waktu
- c. petugas

2. kegiatan audit

- a. pada hari tanggal menghadap Ka. dalam rangka laporan dan koordinasi kegiatan audit investigasi, selanjutnya melakukan kegiatan audit di ruang bertemu dengan sampai dengan jam
- b. pada hari melakukan audit di dengan meneliti bukti-bukti terdiri dari dengan kesimpulan benar/tidak benar tentang dugaan pelanggaran Kode Etik.

3. hasil audit

- a. berdasarkan keterangan pada intinya benar/tidak benar terjadi
- b. berdasarkan keterangan pada intinya benar/tidak benar pernah mengalami/mengetahui tentang sesuai bukti
- c. berdasarkan dokumen bukti berupa dengan kesimpulan
- d. berdasarkan keterangan terduga pelanggar pada intinya membenarkan/membantah telah melakukan

IV. ANALISA FAKTA dan YURIDIS

1. berdasarkan fakta dapat disimpulkan benar terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh dengan bukti berupa dan saksi atas nama
2. berdasarkan fakta dapat disimpulkan terhadap perbuatan tersebut telah menyalahi ketentuan peraturan pasal yang berbunyi
3. berdasarkan fakta dapat disimpulkan perbuatan dapat dikategorikan melanggar norma sebagaimana dimaksud dalam pasal perkapan atau setidaknya tidak sesuai dengan ketentuan SOP yang berbunyi

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**1. Kesimpulan**

Berdasarkan keterangan dan barang bukti berupa dapat disimpulkan laporan memiliki nilai kebenaran / tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran berupa yang dilakukan oleh dengan cara , dengan kejadian pada kurun waktu di

benar terhadap terduga pelanggar telah melakukan / tidak ada bukti melakukan dugaan pelanggaran KEPP yang tidak sesuai/telah sesuai dengan ketentuan peraturan pasal dan melanggar ketentuan kewajiban/larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal perkapan tahun

2. Rekomendasi

- a. memperhatikan fakta telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik oleh sebagaimana kesimpulan diatas , untuk kepentingan penegakan hukum dan rasa keadilan direkomendasikan kegiatan audit investigasi ditingkatkan menjadi kegiatan pemeriksaan terhadap perkara dengan terduga pelanggar atas nama
- b. memperhatikan fakta hasil audit investigasi tidak ditemukan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran kode etik, untuk kepentingan kepastian hukum direkomendasikan kegiatan audit investigasi dihentikan/ditutup dan terhadap yang bersangkutan diterbitkan Surat Pemeriksaan Pendahuluan Ditutup (SPPD).

Jakarta, 20.....
Yang Membuat

NAMA
PANGKAT/NRP

8. NOTULEN GELAR HASIL AUDIT INVESTIGASI.

KOSPTUK

NOTULEN GELAR HASIL AUDIT INVESTIGASI TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KEPP YG DILAKUKAN

Pada hari ini tanggal telah dilaksanakan gelar hasil audit investigasi sebagai berikut:

1. Pimpinan gelar
2. Peserta gelar
3. Materi Gelar
4. Pemapar Gelar
5. Posisi Kasus
6. Inti fakta yang ditemukan dalam kegiatan audit investigasi
7. Tanggapan
8. Kesimpulan
 - a. berdasarkan fakta-fakta/petunjuk berupa keterangan saksi atas nama dan bukti berupa serta keterangan terlapor disimpulkan laporan informasi tidak ada bukti keterkaitan terlapor dengan informasi/laporan dari pelapor sehingga laporan informasi/laporan polisi tidak memiliki kebenaran tentang dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
 - b. berdasarkan fakta-fakta/petunjuk berupa keterangan saksi atas nama dan bukti berupa serta keterangan terlapor disimpulkan ada fakta berupa keterangan jumlah saksi atas nama antara lain pada intinya sebagai korban dan bukti berupa yang dapat membuktikan keterlibatan terlapor dalam sehingga laporan polisi/laporan informasi tersebut di atas memiliki nilai kebenaran.
9. Rekomendasi
 - a. memperhatikan pelaksanaan audit investigasi telah dilaksanakan dimana terhadap hasil wawancara dengan saksi-saksi, penelitian bukti-bukti serta keterangan terduga pelanggar disimpulkan terhadap fakta yang dilakukan oleh terlapor/terduga pelanggar adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk kepentingan kepastian hukum direkomendasikan pengaduan tersebut dinyatakan tidak memiliki kebenaran;
 - b. memperhatikan fakta pengaduan/laporan tidak memiliki kebenaran untuk kepentingan kepastian hukum direkomendasikan terhadap kegiatan pemeriksaan pendahuluan pada tahap audit investigasi untuk dihentikan atau ditutup.
10. Penutup:

Demikian Notulen hasil gelar ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup pada hari dan tanggal di.....

PESERTA GELAR

NAMA
PANGKAT/NRP

F. FORMAT SURAT-SURAT DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI AHLI DAN TERDUGA PELANGGAR DALAM TAHAP PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. SURAT PERINTAH TUGAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

KOPSTUK



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ /20.....

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan tugas dalam rangka pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 31 huruf b, Pasal 37 ayat (1) dan (2) dan Pasal 40 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indo nesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Laporan Polisi nomor..... tanggal.....

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. PANGKAT, NAMA, NRP
JABATAN AKREDITOR
2. PANGKAT, NAMA, NRP
JABATAN AKREDITOR

- Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh terduga pelanggar atas nama.....pangkat/NRP.... kesatuan..... terkait perbuatanya
2. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pemberi perintah;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab

Selesai.

Dikeluarkan di:
pada tanggal :/20.....

KEPALA

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

- 1.....
2.....dst.

2. SURAT PANGGILAN SAKSI

KOPSTUK



SURAT PANGGILAN

Nomor: Spg/ /..../20....Wabprot

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan tugas dalam rangka membuat terang suatu dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat panggilan.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Pasal 7 ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1), dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Laporan Polisi/Laporan Informasi Nomor;
 5. Surat Perintah Ka.... Nomor: Spin/...../..../20.... tanggal

MEMANGGIL

NAMA :

PANGKAT/NRP:

JABATAN :

ALAMAT :

Untuk : menghadap kepada Akreditör selaku pemeriksa atas nama di kantor pada hari..... tanggal pukul..... guna didengar keterangannya sebagai saksi terhadap terduga pelanggar a.n., dst terkait dugaan pelanggaran KEPP berupa. sesuai dengan Laporan Polisi Nomor tanggal sebagaimana dimaksud dalam pasal peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP dan/atau Pasal PPRI No. 1 Tahun 2003 dan/atau Pasal PPRI No. 2 Tahun 2003.

Jakarta 20.....

KEPALA

NAMA
PANGKAT/NRP

Yang menerima

Yang menyerahkan

NAMA

NAMA
PANGKAT/NRP

3. SURAT PANGGILAN TERDUGA PELANGGAR

KOPSTUKSURAT PANGGILAN

Nomor : Spg:...../...../20..../Wabprof

Perimbangan : bahwa untuk kepentingan tugas dalam rangka membuat terang suatu dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri. maka dipandang perlu mengeluarkan surat panggilan.

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Pasal 7 ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1), dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Laporan Polisi/Laporan Informasi Nomor:
 5. Surat Perintah Ka.... Nomor: Sprin/....J..../20.... tanggal

MEMANGGIL

NAMA :
 PANGKAT/NRP:
 JABATAN :
 ALAMAT :

- Untuk** :
- menghadap kepada Akreditator selaku pemeriksa atas nama di kantor pada hari..... tanggal Pukul..... guna didengar keterangannya sebagai terduga pelanggar terkait dugaan pelanggaran KEPP berupa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor tanggal sebagaimana dimaksud dalam pasal peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP dan/atau Pasal PPRI No.1 Tahun 2003 dan/atau Pasal PPRI No.2 Tahun 2003.

Jakarta,/...../20....

KEPALA

Yang menerima

NAMA
PANGKAT/NRP

Yang menyerahkan

NAMA

NAMA
PANGKAT/NRP

4. NOTA DINAS PENGANTAR BANTUAN MENGHADAPKAN SAKSI

KONSTUK

NOTA DINAS

Nomor : Bih.D.... /...../20... f

Kepada : Yth. Ka...

Dari : Ka...

Padahal : bantuan menghadapkan anggota atas nama
Jabatan

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Laporan Posisi/Laporan Informasi Nomor:;
- e. Surat Perintah Ke.... Nomor: Sprn/...../...../20... tanggal

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, diminta kepada Jenderal/Ka untuk menghadapkan anggotanya atas nama Jabatan untuk menghadap Akreditator seku periksa atas nama di kantor pada hari tanggal Pukul guna didengar ketetapannya sebagai saksi terduga pelanggaran terkait cugaan pelanggaran KEP/ berupa sesuai dengan acara Polisi Nomor taraga sebagaimana dimaksud dalam pasal peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEP/ dan atau Pasal PPRI No. 1 Tahun 2003 dan/atau Pasal PPRI No 2 Tahun 2003... (surat panggilan terlampir).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

..... tanggal/..../20...

KEPALA

Tersusun :

- 1.
- 2.dst

NAMA
PANGKAT/NRP

**5. SURAT PENGANTAR BANTUAN MENGHADAPKAN
SAKSI/TERDUGA PELANGGAR**

KOPSTUK

....., 20.....

Nama : R/...../20.....
 Klasifikasi : RA-HASIA
 Lampiran : satu berkas
 Perihal : bantuan penghadapan anggota
 atas nama Japata 1

Kepada
 V/t.

di

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pasal 4C dan Pasal 41 ayat (1), dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komis Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Laporan Polisi/Laporan Informasi Nomor;
- e. Surat Perintah Kasus Nomor: Sprin/...../20.... tanggal

2. Seribungsi dengan rujukan tersebut di atas, dimohon kepada Jenderal/Ka. untuk menghadapkan anggotanya atas nama Japata untuk menghadap Akreditator selaku pemeriksa atas nama di kantor pada hari tanggal Pukul guna didengar keterangannya sebagai saksi/terduga pelanggar terkait dugaan pelanggaran KEPP berupa sesua dengan Laporan Polisi Nomor tanggal sebagaimana dimaksud dalam pasal peraturan Kapolda Nomor 14 Tahun 2011 tentang KFPP dan/atau Pasal ... PPRI No 1 Tahun 2003 dan/atau Pasal ... PPRI No. 2 Tahun 2003... (surat panggilan terlampir).

3. Demikian untuk menjadi medium.

....., tanggal 20...

KEPALA

Tempusan:

NAMA
 FANGKAT/ARF

1.
 2.dst

6. SURAT PERINTAH MEMBAWA PAKSA SAKSI/TERDUGA PELANGGAR ANGGOTA POLRI

KOSPTUK



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ /...../20.....

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan pemeriksaan dalam rangka pembuktian ada tidaknya dugaan pelanggaran KEPP, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Laporan Polisi Nomor
5. Surat panggilan pertama Nomor.... tanggal;
6. Surat panggilan kedua Nomor..... tanggal.....

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. NAMA, PANGKAT, NRP
JABATAN

2. NAMA, PANGKAT, NRP
JABATAN

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melakukan tugas membawa paksa terhadap saksi/terduga pelanggar atas nama..... guna dihadapkan kepada Akreditör selaku pemeriksa atas nama..... dikantor.....;

2. melaksanakan koordinasi melalui atasan langsung dari saksi/terduga pelanggar anggota Polri pada saat pelaksanaannya;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di:
pada tanggal : 20.....

KEPALA

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

1.
2.dst.

7. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI

KOSPTUK"UNTUK KEADILAN"**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SAKSI**

Pada hari tanggal

NAMA -----

pangkat/NRP jabatan kesatuan berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap :

NAMA -----

Tempat tanggal lahir pekerjaan/jabatan/kesatuan agama alamat No Telp

ia diperiksa sebagai saksi terhadap terduga pelanggar atas nama terkait dengan perbuatannya pada saat menjalani tugas melakukan sesuai P dan sebagaimana di maklum diduga melanggar pasal Peraturan Kepolisian No dan/atau Pasal PPRI No.1 Tahun 2002 dan/atau Fase PPRI No.2 Tahun 2003 -----

acapan pelaksanaan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk diminta keterangannya? ---
--- 1. benar saya dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa.
2. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor tanggal disimpulkan ada hubungan hukum dengan Laporan tersebut selanjutnya ditanyakan apakah saudara sudah mengerti sehingga diperiksa sebagai Saksi terhadap terduga pelanggar atas nama ? ---
--- 2. ya saya mengerti
3. Apakah saudara mengenai terduga pelanggar atas nama jelaskan sejak kapan dan dalam kaitan apa? ---
--- 3. -----
4. Kepada saudara diperlakukan barang bukti berupa selanjutnya ditanyakan:
 - a. apakah saudara mengenal dokumen bukti tersebut ? -----
 - b. apakah saksi mengetahui/melihat/kuatirkan dalam penerbitan dokumen bukti tersebut ? -----
 - c. apakah saksi mengetahui/melihat/mendengar keterlibatan terduga pelanggar terkait dengan cokumen bukti tersebut bila benar jelaskan kapar dimana dan sejauh mana keterlibatan terduga pelanggar ? -----
 - d.apakah saksi mengetahui ketentuan tentang yang berlaku (SCP) terkait dengan peristiwa hukum tersebut bisa mengetahui datur dalam ketertiban apa dan bagaimana mandat yang mengaturnya serta apa isinya? -----
 - e.ketika dengan posisi saudara sebagai bawahan dari terduga pelanggar apa kali pemimpin memberitahu tentang perbuatan terduga pelanggar tidak sesuai dengan ketentuan SCP yang berlaku? -----
 - f. terkait dengan posisi saudara sebagai atasan dari terduga pelanggar apakah pernah diberitahu oleh terduga pelanggar tentang perbuatan pelanggaran tersebut? -----

5. ds sesuai kebutuhan pemeriksa.
b.
6. Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan? -----
---- 6 -----
7. Apakah semua keterangan yang Saudara telah berikan tersebut diatas sudah benar dan berani diangkat Sumpah serta berani mengpertanggungjawabkan kebenarannya jelaskan ? -----
---- 7 -----
8. Apakah selama Saudara dalam memberikan keterangannya tersebut diatas Saudara menasak dilakukan, diwajibkan, atau dibenggarahi oleh pemeriksa atau pihak lain ? -----
---- 0 -----
- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dicakar kertas dihadapkan seisi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dicantumserta menyatakan setuju dan memberarkan semua keterangannya, untuk menguatkan semua keterangan tersebut diatas ia membolukkan tanda tangan di bawah ini -----

Yang diperiksa

NAMA
PANGKAT/NRP

----- Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani sesuai dengan hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Pemeriksa

NAMA
PANGKAT/NRP

8. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERDUGA PELANGGAR

KOEP TLK

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN **TERDUGA PELANGGAR**

Pada hari..... tanggal

NAMA
pangkat/NRP , jabatan kesatuan berdasarkan surat perintah Nomor ,

tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap
----- NAMA -----

Tempat lahir pekerjaan/jabatan/kesatuan , agama alamat No Tele
ia diperiksa sebagai terduga pelanggar terkait cengar perbuatannya pada saat merjabat sebagai
maka cukup sesuai LP dan sebagaimana dimaksud dijuga melanggar pasal Peraturan
Kapolri dan/atau Pasal PPRI No.1 Tahun 2003 dan/atau Pasal PPRI No. 2 , atur. 2003

adapun pelaksanaan dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk dimintai keterangan? -----
----- 1. benarsaya dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa. -----
 2. Sesuai dengan Laporan Polis Nomor tanggal cismpuan acara hubungan tukuk dengan Laporan tersebut, selanjutnya ditanyakan apakah saudara sudah mengerti sehingga diperiksa sebagai terduga pelanggar?
----- 2. ya saya mengerti -----
 3. Jelaskan perempatan pertama sebagai anggota Polri, jabatan saudara pada saat melakukan perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran dan jabatan terakhir saudara berikut surat surat keputusan dari Institusi Pemerintah? Jelaskan Jadi Description saudara pada saat saudara melakukan perbuatan tersebut? -----
----- 3. -----
 4. Pada pemeriksaan saat ini apakah saudara akan menggunakan haknya dideampingi oleh pendamping? -----
----- 4. -----
 5. Kepada terduga pelanggar diperlukan alat bukti surat/tulisan buku lainnya selain ulya diisyakan:
 - a. apakah terhadap alat bukti tersebut: bukti lainnya tersebut bererti tidak berakurasi dengan perbuatan yang saudara lakukan?-----
 - b. terkait dengan alat bukti tersebut yang memiliki hubungan hukum dengan perbuatan saudara apakah perbuatan saudara tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku (SOP) bila ya atau tidak bagaimana norma hukum yang berlaku diatur diketentuan dan bagaimana bentuk keterwujiran tersebut?-----
 - c. pada saat saudara melakukan perbuatan tersebut apakah ada ancaman atau tekanan dari atasan, teman sejawat atau dari pihak lain yang terkait dengan atasan saudara bila iya sebutkan siapa pihak yang mengancam tersebut bagaimana bentuk ancamannya apakah ada buktinya serta bagaimana sikap saudara menghadapi ancaman tersebut?-----
 - d.dst. (sesuai dengan faktanya)
- 5 -----

2

- 6 Diceritahukan kepada terduga pelanggar bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama menerangkan bahwa saksi pada saat ... d... pemah menerima perlakukan sewenang-wenang diperlakukan tidak sopan,kasar, dan diskriminatif oleh perbuatan saudara pada saat menjalankan tugas, fungs, dan kewenangan sebagai dengan cara... yang disaksikan oleh.... selanjutnya ditanyakan:
- apakah saudara membenarkan/mendoak keterangan saksi tersebut ?-----
 - pada saat saudara melakukan pelanggaran apakah telah sesuai dengan norma hukum sebagai anggota Polri baik yang diatur secara khusus pada SOP yang berlaku pada satker saudara maupun norma hukum yang diatur pada peraturan disiplin maupun KePP jelaskan bagaimana norma hukum yang seharusnya?
 - pada saat saudara melakukan pelanggaran tersebut apakah dilakukan dengan sengaja dan apakah pada saat itu saudara menyadari perbuatan tersebut bertentangan dan melenggar dengan norma hukum yang seharusnya?-----
 -dst. (sesuai dengan faktanya)
6. -----
- 7 pertanyaan dan penggalian fakta disesuaikan dengan kebutuhan?-----
-----7-----
- 8 Apakah masih ada keterangan yang akan saudara tambahkan?-----
-----8-----
- 9 Apakah selama Saudara dalam memberikan keterangannya tersebut diatas Saudara merasa ci tekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain ?-----
-----9-----
10. Apakah semua keterangan yang Saudara telah berikan tersebut diatas sudah benar dan benar diangkat Sumpah serta berani mempertanggungjawabkan kebenarannya jelaskan ?-----
-----10-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali dihadapan terduga pelanggar dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, serta menyatakan seluju dan membenarkan semua keterangannya, untuk menguatkan semua keterangan tersebut diatas ia membubunkan tanda tangan di bawah ini.

Yang diperiksa

NAMA
PANGKAT/NRP

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandai tangan pada hari dan dengan tanggal tersebut diatas.

Pemeriksa

NAMA
PANGKAT/NRP

9. BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI

KOSPTUK

'UNTUK KEADILAN'

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
AHLI

Pada hari tanggal

----- NAMA -----

pangkat/NRP jabatan kesatuan berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap :

----- NAMA -----

Tempat tanggal lahir pekerjaan/jabatan/kesatuan agama alamat No Telp ---

ia diperiksa sebagai ahli terkait dengan keahlian yang dimiliki dalam bidang keilmuan.... dalam kepentingan mengungkap dugaan pelanggaran KKEP yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama sesuai dengan Laporan Polisi Nomor tanggal

adapun pelaksanaan pemeriksaan ahli dan hasil yang didapat sebagai berikut.

- 1 apakah saudara dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan sebagai ahli --
---- 1 saya dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai ahli -----
- 2 bersediakah saudara menjelaskan riwayat singkat pendidikan dan pekerjaan..... ? -----
---- 2 ya bersedia -----
- 3 keahlian yang saudara miliki bidang disiplin keilmuan apa saja? -----
---- 3 -----
- 4 sesuai keterangan saudara dalam nomor 3 apakah saudara telah memiliki legalitas dan legitimasi keahlian terhadap disiplin keilmuan yang saudara miliki jelaskan? -----
---- 4 -----
- 5 kepada ahli disampaikan dan diberitahukan posisi kasus dan fakta-fakta perbuatan anggota polri sebagai berikut
 - a. posisi kasus.
 - b. fakta-fakta pada intinya

selanjutnya ditanyakan:

- a. terhadap fakta-fakta tersebut bagaimana pendapat saudara dalam kompetensinya sebagai ahli bidang.....
- b. apa lataran filosofi, sosiologi, yuridis dan teori sehingga saudara berpendapat sebagaimana jawaban diatas.
- c. apakah saudara memiliki pendapat yang sifatnya second opinion.
- d. dst sesuai kebutuhan pemeriksa.

G. TUJUAN PENGHUKUMAN.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara kezamanan dan ketertiban masyarakat, menerapkan hukum, melindungi, dan mengayomi serta melayani masyarakat selain ditentukan oleh kualitas pergetahuan dan kemampuan teknis kepolisian yang tinggi, juga ditentukan oleh sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, guna mewujudkan sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri, senantiasa dituntut untuk menghayati dan menjalai etika profesi kepolisian yang merupakan kristalisasi nilai-nilai Tridharma dan Catur Prasetya yang dilandasi dar dijiwa oleh Pancasila yang tersebutnya pada diri setiap anggota dalam menjalankan etika kerendahan, kelentongan, kerensyarakatan dan kepribadian, jadi di setiap anggota Polri tergambar dalam Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, dan tanggungjawabnya guna pemulihuan profesi kepolisian agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Penerapan KEPP dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan oleh Akreditator dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang KK-2, yang didasarkan atas pergabungan, tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang diberinya. Sehingga dalam menentukan sanksi atau rekomendasi senada dengan memperhatikan aspek legalitas dituntut juga kearifan, integritas, moralitas dan legitimasi dalam penerapan KEPP, dan memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat:

- a. menyadarkan dan mendidik pelanggar;
- b. memberikan efek jera bagi pelanggar dan anggota Polri lainnya;
- c. membela dan mengamankan pribadi pihak-pihak dan institusi; dan

10. RESUME PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

KOPSTUK

RESUME PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

I. DASAR :

1. Laporan Polisi
2. Surat Perintah Pemeriksaan

II. PERKARA :

1. Dugaan pelanggaran KEP oleh terduga pelanggar atas nama NRP.... Kesatuan lama/kelautan benua atas perbuataanya pada saat melaksanakan tugas/fungsi kewenangannya dalam jabatan sebagai telah melakukan dengan cara.... dan telah mengakibatkan korban atas nama.... /merugikan Institusi serta telah dipersangkakan melanggar pasal.....

III. FAKTA FAKTA:

1. Permanggilan:
 - a. saksi atas nama sesuai dengan surat panggilan nomor tanggal .. ;
 - b. det.....
2. Surat Perintah membawa saksi/tersangka pelanggar
 - a. saksi atas nama..... saksi/terduga pelanggar sesuai dengan surat perintah membawa nomor..... tanggal .. .;
 - b. saksi atas nama..... saksi/terduga pelanggar sesuai dengan surat perintah membawa nomor..... tanggal .. .
3. Penerimaan alat bukti:
 - a. sumur handa bukti/objekrimen nomor tanggal .. .
 - b. berita acara penerimaan alat bukti tanggal .. .
4. Pemeriksaan Saksi:
 - a. atas nama (identitas lengkap) pada intinya menerangkan bahwa saksi mengetahui/mendengar/mengalami tentang peristiwa hukum yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama dimana krisis/siasian tersebut terjadi pada saat melihat/mendengar/mengalami car benar terduga pelanggar bertemu/sebagai orang/aku sebagai penyuruhan yang melakukan/sebagai yang menyediakan fasilitas sehingga terjadinya perbuatan.....
 - b. det... (sesuai dengan perannya).
5. Pemeriksaan Ahli atas nama (identitas lengkap) pada intinya sebagai ahli bidang keilmuan berpendapat bahwa terhadap fakta hukum perbuatan terduga pelanggar sebagaimana yang diberitahukan/cisaampaikan oleh Akreditor selaku pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan tersebut memenuhi/cak memerlukan atau identik/cak identik dengan norma keilmuan dengan dasar ilmiahnya.....
6. Pemeriksaan Terduga Pelanggar atas nama (identitas lengkap) pada intinya.
 - a. membenarkan pada kurun waktu telah menjabat sebagai dengan tugas fungsi dan kewenangan antara lain.... (sebutkan yang berkait dengan pekerjaannya);
 - b. membenarkan/menolak keterangan para saksi atas nama.....;
 - c. membenarkan/menolak alat bukti merupakan alat atau hasil perbuatan pelanggaran yang dilakukannya;
 - d. membenarkan/menolak telah melakukan perbuatan pelanggaran KEP dengan cara.... yang ci akukan pada kurun waktu .. dl .. pada saat menjabat sebagai ...;
 - e. det..... (sesuai dengan faktaanya)
7. Alat bukti/barang bukti.
 - a.
 - b. det.....

- 8 Persangkaan Pelanggaran KEPOLISIAN:
- pasal Peraturan Kapolda Nomor 14 Tahun 2011;
 - pasal PPRI Nomor 1 Tahun 2006;
 - pasal PPRI Nomor 2 Tahun 2006;
 - dsl.

IV. ANALISIS FAKTA DAN YURIDIS

- Analisa Fakta :
 - berdasarkan fakta hukum keterangan para saksi alas nama alas nama..... dst pada intinya melihat/mendengar/mengetahui/mengalami dapat disimpulkan benar telah terjadi perbuatan.... oleh.... pada kurun waktu... d dengan modus coerend/cara....);
 - berdasarkan fakta alat bukti berupa..... dapat disimpulkan benar fakta perbuatan tersebut butir V 1. a d atas memiliki kebenaran persisuaian fakta-fakta tersebut;
 - berdasarkan keterangan ahli alas nama..... pada intinya.... dapat disimpulkan benar fakta tersebut diatas termasuk kategori yang melanggar norme hukum, norma sosial, norma agama dan diikuti oleh keterangan ahli;
 - berdasarkan keterangan tercuga pelanggar atas nama.... pada intinya memberitahukan/menolak melakukan perbuatan.... pada saat menjabat sebagai pada kurun waktu... di... dengan cara.... dapat disimpulkan benar/tidak benar bahwa terduga pelanggar telah melakukan/tidak melakukan perbuatan tersebut diatas.
- Analisis Yuridis :
 - persangkaan menganggap pasal... .
 - unsur anggota polri

Fakta tercuga pelanggar sebagaimana bukti surat berupa surat pengangkatan dan surat jabatan nomor.... tanggal.... dapat disimpulkan unsur bahwa terduga pelanggar sebagai anggota polri telah patut dapat dibuktikan
 - unsur menyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan tugas keridinasan:
 - fakta perbuatan terduga pelanggar yang telah meleakukan..... sedangkan sesuai dengan Peraturan..... (SOP) seharusnya terduga pelanggar melakukan tindak Kepolisian dalam bentuk.....;
 - fakta perbuatan pelanggar tersebut poin IV 2) a) diatas dapat disimpulkan perbuatan tersebut telah tidak sesuai dengan norma hukum yang menggalih oef karena itu perbuatan tersebut dapat disimpulkan telah memenuhi unsur persangkaan pasal... diatas.

V. KESIMPULAN

- Berdasarkan fakta keterangan para saksi bukti, ahli, dan keterangan tercuga pelanggar dapat disimpulkan telah terjadi perbuatan oleh terduga pelanggar pada saat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, pada kurun waktu ... di dengan cara....;
- Terhadap perbuatan terduga pelanggar tersebut telah memenuhi dan dapat disangkakan menganggap paasal

VI. PENUTUP

Demi dari resumen dibuat dengan sebaiknya, alas kebutuhan sumpah jabatan dilakukan dan ditandatangani pada tanggal di.....

YANG MEMBUAT RESUME

NAMA
PANGKAT/NRP

11. CONTOH SAMPUL BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN KEPP

KOPSTUK

**BERKAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI**

Nomor : BP3KEPP / /..... /20 / Wabprof

TERDUGA PELANGGAR :

Nama :

Pangkat/NRP :

Jabatan :

Kesatuan :

Uraian singkat pelanggaran : Terduga pelanggar pada saat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai..... telah melanggar ketentuan kewajiban / larangan yang seharusnya.....

Persangkaan pasal :
yang dilanggar

Jakarta, 20

**12. NOTA DINAS PENGIRIMAN BERKAS PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN DARI AKREDITOR KE SEKRETARIAT.**

KOPSTUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND/...../20 .../labprof

Kepada : Yth. Kaciv/Kaoc/Kas propain
u p. sekretariat KKCP.

Dari : Akreditor

Perihal : pengiriman berkas pemeriksaan pendahuluan
terduga dengan anggar atas nama.....

1. Rujukan:

- a. Laporan Polisi Nomor. tanggal.....;
- b. Surat Perintah nomer..... tanggal tentang pemeriksaan pendahuluan
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (?) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mempermudah pencakalan hukum bersama ini dicirimkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor ... tanggal atas nama..... guru dit tidak lanjuti
3. Demikian Untuk menjadi maklum

..... tanggal 20 ...

AKREDITOR

Tembusan:

- 1
- 2 cst.

NAMA
FUNGKAT/NRP

13. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI.

KOPSTUK	
	
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
Nomor : Kep / / /20....	
tentang	
PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
KEPALA KEPOLISIAN	
Menimbang :	bahwa untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan terduga pelanggar atas nama pangkat NRPjabatan..... Kesatuan dipandang perlu menetapkan keputusan.
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;5. Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Memperhatikan:	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Polisi Nomor: LP/.../Bulan/Tahun/Yanduan tanggal tentang2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BPP/.../Bulan/Tahun/Wabprof tanggal .. .;3. Pendapat dan saran hukum dari fungsi hukum Nomor : tanggal

KEPUTUSAN KA
NOMOR . KEP/ /20....
TANGGAL : 20..

MEMUTUSKAN

Menetaskan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menunjuk anggota Puri yang nama Pangkat, NRP, jabatan Kesatuan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri Untuk memeriksa dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap pelanggar atas nama Pangkat NRP jabatan Kesatuan ..;
2. pelaksanaan pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri mempedamani Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tala Kerja Komis Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,
3. melaporkan hasil Pe aksaanaan Sidang Komis Kode Etik Polri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesaikan pelaksanaan sidang

Dengan catatan:

SATUAN KEPERLUAN ini disampaikan kepada

1. Anggota Komis Kode Etik Profesi Polri .
2. Sekretariat KKEP
3. Asasan Terduga Pelanggar.

PETIKAN keputusan ini dicirikor kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di pada tanggal 20.....

KEPALA KEPOLISIAN

.....

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
(DAFTAR NAMA SUSUNAN KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI)**

KOPSTUK			<u>LAMPIRAN KEPUTUSAN KA...</u>	
			<u>NOMOR KEP/.....J./20..</u>	
			<u>TANGGAL/20 ..</u>	
DAFTAR NAMA SUSUNAN KOMISI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA				
No	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM KOMISI
1.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
2.	WAKI KETUA MERANGKAP ANGGOTA	
3.	ANGGOTA	
4.	ANGGOTA	
5.	ANGGOTA	
6.	ANGGOTA (CADANGAN)	
7.	ANGGOTA (CADANGAN)	
<u>Ditetapkan di :</u> <u>pada tanggal :/20.....</u> <u>KEPALA KEPOLISIAN</u> <u>.....</u>				

14. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN PENUNTUT

KOPSTUKSURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / / /20...

Pertimbangan: bahwa dalam rangka melaksanakan tugas persangkaan dan penuntutan dalam sidang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan terduga pelanggar atas nama pangkat NRP Jabatan Kesatuan, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :**
1. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Laporan Polisi Nomor : LP/.../Bulan/Tahun/Yanduan tanggal tentang
 4. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BP3KEP/.../Bulan/Tahun/Wabprof tanggal
 5. pendapat dan saran hukum dari fungsi hukum Nomor tanggal....

DIPERINTAHKAN

- Kepada :**
1. PANGKAT NAMA NRP
JABATAN
 2. PANGKAT NAMA NRP
JABATAN

- Untuk :**
1. di samping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai penuntut dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh terduga pelanggar atas nama dari kesatuan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemberi perintah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya sidang;
 3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkankan di :
pada tanggal : 20.....

KADIV / KABID / KAPOLRES
.....

15. SURAT PERINTAH PENUNJUKAN SEKRETARIS KKEP/BANDING.

KOPSTUKSURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / / /20....

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencatatan dan perekaman fakta dalam sidang pelanggaran KKEP/Banding terhadap terduga pelanggar atas nama pangkat NRP Jabatan Kesatuan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.

- Dasar : 1. Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, dan c dan ayat (2) huruf b dan c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor :.....;
4. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BP3KEP/.../Bulan/Tahun/Wabprof tanggal;
5. Pendapat dan saran hukum dari fungsi hukum nomor tanggal....

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Pangkat.... Nama NRP
Jabatan
2. Pangkat Nama NRP
Jabatan.....

- Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai sekretaris sidang KKEP terhadap pelanggar atas pangkat..... nama..... NRP..... kesatuan
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemberi perintah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya sidang;
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkankan di :
pada tanggal : 20.....

KADI/W/KABID/KAPOLRES

.....

16. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIPROPAM KEPADA FUNGSI HUKUM
TENTANG:

a. PERMOHONAN PENDAPAT DAN SARAN HUKUM.

KOPSTLK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-...../20 .../Propam

Kepada: Yth. Kadiv/Kabid/Kasi hukum
mela ui sekretariat KKFP.

Dari : Kadiv/Kabid/Kasipropam

Perihal : permohonan pendapat dan saran hukum.

1. Rujukan:
 - a. Laporan Polisi Nomor: tanggal
 - b. Surat Perintah Nomor: tanggal tertangg pemeriksaan pendahuluan;
 - c. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan nomor: tanggal terduga pelanggar atas nama:
2. Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, berdasarkan ketertuan pasal 17 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan pasal 49 ayat (4) dan pasal 49 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan pengakar KKFP bersama iri c kirimkan berkas pemeriksaan pendahuluan nomor: tanggal atas nama: guna mendapatkan pendapat dan saran hukum.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

....., tanggal ... 20....

KADIV/KABID/KASIPROPAM

Tembusan:

1.
2. dst.

NAMA
PANGKAT/NR

b. PERMOHONAN PENDAMPING.

KOPSTUKNOTA DINAS

Nomor : D/ND- ... /...../20 .../Propam

Kepada: Yth. Kac/Iv/Kabid/Kasikum

Dari: ... Akreditator

Perihal : permohonan pendamping dalam sidang KKCP.

1. Rujiakan:
 - a. Laporan Polisi Nomor: tanggal.....;
 - b. Surat Perintah nomor: tanggal tentang pemeriksaan pendakuan;
 - c. Berkas Pemeriksaan Pendakuan nomor tanggal terduga pelanggar atas nama:
2. Sehubungan dengan tujukan tersebut c atas, berdasarkan ketentuan pasal pasal 17 ayat (1) huruf d dan pasal 18 Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 7/5 dan pasal 7/6 Peraturan Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pemeriksaan pendakuan/pemeriksaan dalam sidang KKCP mohon kepada Ka. untuk dapatnya menugaskan anggotanya gura mendampingi terduga pelanggar atas nama
3. Demikian untuk menjadi acuan.

....., 20...

KARO/KASJBID/KASUBS
SELAKU AKREDITATOR

Tembusang:

NAMA
PANGKAT/NR

1.
 2. dsb.
-

c. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIE PROPAM KEPADA PEJABAT PEMBENTUK KKEP TENTANG USULAN PEMBENTUKAN KKEP MELALUI SEKRETARIAT.

<u>KCP5-JK</u>, 20.....
Nomor : RI J...../20. J.....	
Klarifikasi : RAHASIA	
Lampiran : satu berkas	
Perihal : usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menertibkan a.n.	
	Kepada Yth.
	d
<hr/>	
1 Rujukan:	
a. Laporan Polisi Nomor : LP/.../Buan/Tahun/Yanduan tanggal..	
b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BPP/.../Buan/Tahun/Wabprof tanggal	
2 Setibanya dengan rujukan tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan pencatatan dan pendapat saran hukum dari Div/Bid hukum, disimpulkan bahwa:	
nama :	
pangkat/NRP :	
jabatan :	
kesatu :	
diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan pasal EPR/RI / Perknp Nomor Tahun tentang	
3 Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dengan ini diusulkan perbaikan Komisi Kode Etik Polri untuk melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap tercita pe anggar c maksud.	
4 Bersama ini dilampirkan surat perintah dan lampiran surat perintah tentang para pejabat yang ditunjuk sebagai Komisi Kode Etik Polri.	
5 Dernikian untuk menjadi maklum.	
KEPALA	
Tembusan:	NAMA PANGKAT/NRP
1	
2 _____ cst	

d. NOTA DINAS DARI PROPAM KEPADA ANGGOTA KKEP TENTANG PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN SURAT PERINTAH KKEP MELALUI SEKRETARIAT.

KOPSIUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-...../...../20 ...Wabprof

Kepada: Yth. Ketua/anggota KKEP.

Dari : Sekretariat KKEP.

Perihal : pengiriman surat perintah pembentukan KKPP

1. Rujukan:

- a. Laporan Polisi Nomor: tanggal
- b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: tanggal atas nama
- c. Surat Perintah Kepala..... Nomor..... tanggal tentang pembentukan KKEP untuk menyidangkan terduga pelanggar atas nama

2. Setuburgan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf b, pasal 17 ayat (4) dan pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sisang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keperluan penegakan hukum bersama ini dikirimkan surat perintah permenlukar KKEP berikut Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor.... tanggal atas nama. guna c indak lanjuti.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

..... tanggal .. 20....

KARO/KASUBBID/KASIWABPROF
SELAHKU SEKRETARIAT KKEP

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

1.
2. dsl

G. TUJUAN PENGHUKUMAN.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara kezamanan dan ketertiban masyarakat, menerapkan hukum, melindungi, dan mengayomi serta melayani masyarakat selain ditentukan oleh kualitas pergetahuan dan kemampuan teknis kepolisian yang tinggi, juga ditentukan oleh sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.


Berkaitan dengan hal itu, guna mewujudkan sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri, senantiasa dituntut untuk menghayati dan menjalai etika profesi kepolisian yang merupakan kristalisasi nilai-nilai Tridharma dan Catur Prasetya yang dilandasi dar dijiwa oleh Pancasila yang tersebutnya pada diri setiap anggota dalam menjalankan etika kerendahan, kelentongan, kerensyarakatan dan kepribadian, jadi di setiap anggota Polri tergambar dalam Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, dan tanggungjawabnya guna pemulihuan profesi kepolisian agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Penggaris: KEPP dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan oleh Akreditator dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang KK-2, yang didasarkan atas pergabungan, tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang diberinya. Sehingga dalam menentukan sanksi atau rekomendasi senada dengan memperhatikan aspek legalitas dituntut juga kearifan, integritas, moralitas dan legitimasi dalam penerapan KEPP, dan memperhatikan tujuan penghukuman yang bersifat:

- a. menyadarkan dan mendidik pelanggar;
- b. memberikan efek jera bagi pelanggar dan anggota Polri lainnya;
- c. membela dan mengamankan pribadi pihak-pihak dan institusi; dan

H. KELENGKAPAN TAHAPAN DAN PUTUSAN SIDANG SERTA FORMAT SURAT-SURAT YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN SIDANG.

1. DENAH RUANG SIDANG KEP BENTUK "U".



2. TATA TERTIB SIDANG KKEP.

BERDASARKAN AMANAT PASAL 54 HURUF d PERATURAN KAPOLRI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA KERJA KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI, DIBERITAHUKAN TENTANG

TATA TERTIB SIDANG KOMISI KODE ETIK POLRI SEBAGAI BERIKUT :

- 1. PERSIDANGAN BERSIFAT TERBUKA / TERTUTUP UNTUK UMUM**
- 2. AGAR PERSIDANGAN KHIDMAT DAN TERTIB:**
 - a. DILARANG MEMBUAT KEGADUHAN DAN TINDAKAN - TINDAKAN YANG DAPAT MENGGANGGU JALANNYA PERSIDANGAN;**
 - b. DILARANG MEMBAWA SENPI / SAJAM, MEROKOK, MEMBAWA MAKANAN DAN MINUMAN KE DALAM RUANG SIDANG;**
 - c. TIDAK MENGAKTIFKAN HANDPHONE SELAMA PERSIDANGAN;**
 - d. PENGUNJUNG YANG MASUK KE DALAM RUANG SIDANG HARUS BERPAKAIAN RAPI DAN SOPAN;**
 - e. PENGUNJUNG YANG ADA DI DALAM RUANG SIDANG HARUS DUDUK DENGAN SOPAN;**
 - f. BAGI ANGGOTA SIDANG, PENDAMPING, SAKSI, TERDUGA PELANGGAR YANG AKAN BICARA HARUS SEIZIN KETUA KOMISI SIDANG**

3. TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG KKEP.

TATA CARA TAHAFAHAN PELAKSANAAN SIDANG

Berdasarkan ketentuan pasal 54 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri ditetapkan tata cara sidang sebagai berikut:

1. Anggota Komisi mengambil tempat yang telah ditetapkan di ruang sidang
2. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan "selamat datang" di depannya dengan kalimat "Pada hari ini tanggal bulan tahun sidang Komisi Kode Etik Polri memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau penganggaran termasuk Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Sambenihantian Anggota Polri dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri atas nama , Pangkat , NRP , jabatan , kesatuan , derajat resmi c atau d berlaku untuk umum" di lantai dengan ketutuhan puluhan (tiga) kali i.
3. Pembacaan lata tertulis sidang oleh Sekretaris
4. Ketua Sidang Komisi memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan Komisi. Penuntut melanjutkan serintah Ketua Sidang Komisi kepada petugas yang ditunjuk untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan sidang. Selanjutnya petugas meminta kepada Terduga Pelanggar ke ruang sidang dan mengambil tempat lurus di depan Pinjaman sidang Komisi dengan sikap sempurna dan memperbaiki penghormatan dengan aba-aba dari petugas. 'KEPADА KETUA SIDANG KOMISI, HORMAT CERAK, TEGAK CERAK, LAPOR ... PETUGAS SIAP MENGHADAPKAN TERDUGA PELENGGAR KE DEPAN PERSIDANGAN' kemudian Ketua sidang Komisi memerintahkan 'PETUJAS KEMBALI KETENPAT' petugas merulukan kata-kata Ketua Sidang Komisi 'KEMBALI KETENPAT' dan balik karang. Jadi keluar ruang dari sidang Komisi sedangkan Terduga Pelanggar tetap berdiri (sikap sempurna) di depan Ketua Sidang Komisi, setelah diceraskan cukup oleh Ketua Sidang Komisi, Terduga Pelanggar duduk di tempat yang telah disediakan.
5. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar (nama lengkap, umur, agama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan) apakah sudah sesuai dengan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut dan selanjutnya menanyakan kepada Terduga Pelanggar dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini. Apabila identitas tersebut sesuai dan Terduga Pelanggar menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia, maka sidang dilanjutkan
6. Sidang Komisi dapat dilaksanakan arupa keruangan terduga Pelanggar (ruang Apersepsi) yang dalam prosedur pemeriksaan sampai dengan persidangan Komisi tidak dapat menghadirkan Terduga Pelanggar
7. Ketua Sidang Komisi memerintahkan Perurut membacakan persangkalan terhadap Terduga Pelanggar, setelah Penuntut sahessi membacakan persangkalan maka Ketua Sidang Komisi menanyakan kepada Terduga Pelanggar apakah sudah jelas dan lengkap persangkalan yang telah dibacakan oleh Penuntut. Apabila Terduga Pelanggar belum jelas, maka Ketua Sidang Komisi wajib memberi kesempatan kepada Terduga Pelanggar.
8. Apabila Terduga Pelanggar menyatakan jelas dan mengerti, maka Ketua Sidang Komisi menanyakan kembali kepada Terduga Pelanggar dan pendampingnya apakah akan menggugurkan haknya untuk mengajukan berhalahan (tekespsi) alias persangkalan dan penuntut, apabila ya maka Ketua memerintahkan terduga pelanggar / pendamping untuk menyampaikan bantahan secara lisan atau tertulis pada lama 1 (satu) hari.
9. Ketua Sidang Komisi memerintahkan pulasan sela apabila pulusan sela mengambil permohonan aksepsi dari terduga pelanggar / pencamping maka Ketua Komisi menyatakan sidang ditunda kemudian memerintahkan Perurut untuk melengkapi persyaratan sebagaimana putusan sela, sedangkan apabila aksepsi ditolak maka Ketua Komisi memerintahkan perurut untuk menghadapkan saksi-saksi dan pada saat pemeriksaan aksepsi / off maka Ketua Komisi memerintahkan terduga pelanggar untuk duduk di samping kanan pencamping.

10. Penuntut memerintahkan kepada Petugas untuk menghadapkan Saksi ke depan sidang Komisi, kemudian di depan Ketua Sidang Komisi berdiri dengan dengan sikap sempurna dan memberikan penghormatan dengan aba-aba : "KEPADА KETUA SIDANG KOMISI, HORMAT GERAК, TEGAK GERAК, LAPOR PETUGAS SIAP MENGHADAPKAN SAKSI KE DEPAN PERSIDANGAN " kemudian Ketua sidang Komisi memerintahkan " PETUGAS KEMBALI KETЕMPAT ", petugas menirukan kata-kata Ketua Sidang Komisi "KEMBALI KETЕMPAT " dan balik kanan lalu keluar ruangan sidang Komisi, sedangkan Saksi tetap berdiri (sikap sempurna) di depan Ketua Sidang Komisi, setelah dipersilahkan duduk oleh Ketua Sidang Komisi, Saksi duduk di tempat yang telah disediakan.
11. Sidang Komisi menanyakan identitas Saksi (nama lengkap, umur, agama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan) dan menanyakan apakah ada hubungan keluarga dengan Terduga Pelanggar, kemudian menanyakan apakah dalam keadaan sehat dan bersedia menjadi saksi, bila bersedia apakah bersedia diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya. Apabila Saksi menyatakan kesediaannya, maka Ketua Sidang Komisi memerintahkan petugas dari Bintal/Rohaniawan mengangkat sumpah atau janji dan Saksi mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Sidang Komisi.
12. Ketua Sidang Komisi mulai pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan bukti – bukti lainnya, selanjutnya mempersilahkan kepada anggota Komisi lainnya untuk memeriksa para saksi maupun bukti-bukti lain. Dalam hal dianggap selesai Ketua Sidang Komisi memberi kesempatan kepada penuntut untuk menanyakan kepada saksi-saksi, selanjutnya Ketua Sidang Komisi memberi kesempatan kepada pendamping Terduga Pelanggar untuk menanyakan kepada para saksi. Terhadap keterangan para saksi atas pertanyaan dari Komisi, Penuntut atau pendamping wajib dikonfirmasikan kepada Terduga Pelanggar.
13. Terduga Pelanggar berhak untuk menolak / keberatan atas keterangan para saksi dan terhadap keberatan tersebut maka Ketua Sidang Komisi wajib menanyakan kepada Terduga Pelanggar apakah ada saksi yang meringankan yang akan diajukan. Apabila ada, Ketua Sidang Komisi wajib mengakomodir dan dicatat oleh Sekretaris.
14. Dalam hal Terduga Pelanggar mengajukan saksi / ahli yang meringankan maka kehadiran saksi / ahli tersebut menjadi kewajiban Terduga Pelanggar / pendamping untuk menghadapkan di depan Sidang Komisi. Selanjutnya Ketua Sidang Komisi wajib memeriksa dan memberi kesempatan kepada anggota komisi, penuntut maupun pendamping untuk melakukan pemeriksaan di persidangan dan dicatat oleh Sekretaris.
15. Setelah selesai pemeriksaan saksi-saksi dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar oleh Ketua Sidang Komisi selanjutnya Ketua Sidang Komisi memberikan kesempatan kepada anggota Komisi, Penuntut, dan pendamping untuk melakukan pemeriksaan.
16. Dalam Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terduga Pelanggar oleh Ketua Sidang Komisi, anggota Komisi, Penuntut dan pendamping sekaligus memeriksa Barang bukti terkait.
17. Setelah selesai pemeriksaan Saksi-saksi, Terduga Pelanggar dan barang bukti, maka Ketua Sidang Komisi menanyakan kepada Penuntut , apakah sudah siap membacakan TUNTUTAN atau meminta sidang Komisi diskors/ditunda untuk mempersiapkan Tuntutan. Jika Penuntut meminta waktu untuk menyusun tuntutan, maka Ketua Sidang Komisi menskorsing/menunda sidang (ditentukan oleh Ketua Sidang Komisi selama beberapa hari/jam/menit), dengan mengatakan : " UNTUK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PENUNTUT MENYUSUN TUNTUTANNYA, MAKA SIDANG KOMISI DISKORS SELAMA HARI/JAM/MENIT ", dan Ketua Sidang Komisi mengetok palu satu kali. Apabila waktu yang telah diberikan oleh Ketua Sidang Komisi kepada Penuntut untuk menyelesaikan tuntutannya selesai pada hari berikutnya, maka dalam hal ini penggunaan kata teknisnya yaitu : " SIDANG DITUNDA ", misalnya : " UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PENUNTUT MENYUSUN TUNTUTANNYA, MAKA SIDANG KOMISI ATAS NAMA TERDUGA PELANGGAR (nama/pangkat/Nrp) DITUNDA SAMPAI HARI TANGGAL BULAN TAHUN PUKUL ", diikuti dengan ketokan palu satu kali.

18. Setelah selesai diskors sidang Komisi dibuka kembali oleh Ketua Sidang dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut : SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI ATAS NAMA TERDUGA PELANGGAR Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, "DIBUKA KEMBALI" diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Sedangkan apabila selesai ditunda, maka Ketua Sidang Komisi memulai memimpin kembali sidang Komisi dengan kata-kata sebagai berikut : SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI ATAS NAMA TERDUGA PELANGGAR Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, PADA HARIINI TANGGAL TAHUN PUKUL DIBUKA KEMBALI " diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Pembukaan kembali sidang Komisi , baik karena diskors ataupun ditunda dicatat oleh Sekretaris sidang Komisi dalam berita acara Persidangan.
19. Setelah selesai diskors sidang Komisi dibuka kembali oleh Ketua Sidang dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut : SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI ATAS NAMA TERDUGA PELANGGAR Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, "DIBUKA KEMBALI" diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Sedangkan apabila selesai ditunda, maka Ketua Sidang Komisi memulai memimpin kembali sidang Komisi dengan kata-kata sebagai berikut : SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI ATAS NAMA TERDUGA PELANGGAR Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, PADA HARIINI TANGGAL TAHUN PUKUL DIBUKA KEMBALI " diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali. Pembukaan kembali sidang Komisi , baik karena diskors ataupun ditunda dicatat oleh Sekretaris sidang Komisi dalam berita acara Persidangan.
20. Ketua Sidang Komisi memerintahkan Terduga Pelanggar untuk menempati kursi Terduga Pelanggar didepan Ketua Sidang Komisi.
21. Ketua Sidang Komisi memerintahkan Penuntut membacakan tuntutannya.
22. Setelah Penuntut selesai membacakan tuntutan, maka Ketua Sidang Komisi menanyakan kepada Terduga Pelanggar dan pendamping apakah akan melanjutkan pembelaan baik dilakukan sendiri oleh Terduga Pelanggar maupun dikuasakan kepada pendamping Terduga Pelanggar. Selanjutnya Ketua Sidang Komisi menanyakan apakah pembelaan akan disampaikan secara lisan atau tertulis dan apakah sudah disusun. Apabila Terduga Pelanggar / pendamping mengajukan permohonan skors maka Ketua Sidang Komisi wajib mempertimbangkan permohonan dan sidang di skors untuk memberi kesempatan kepada pendamping atau Terduga Pelanggar untuk menyusun pembelaannya, dan Ketua Sidang Komisi menentukan batas waktunya. Apabila pembelaan sudah siap maka Ketua Sidang mencabut skors dan membuka sidang kembali, selanjutnya memberi kesempatan kepada Terduga Pelanggar atau pendamping untuk membacakan pembelaannya dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada Komisi dan Penuntut.
23. Apabila Terduga Pelanggar/Pendamping Terduga Pelanggar tidak menggunakan kesempatan menyampaikan pembelaan, maka sidang Komisi diskors untuk menyusun pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dengan menentukan batas waktu sidang berikutnya.
24. Ketua Sidang Komisi mencabut skors dan membuka kembali sidang, kemudian Ketua Sidang Komisi memerintahkan Terduga Pelanggar untuk duduk pada kursi Terduga Pelanggar didepan Ketua Sidang Komisi, selanjutnya Ketua Sidang Komisi membacakan pertimbangan hukum putusan. Pada saat Ketua Sidang Komisi akan membacakan putusan maka Ketua Sidang Komisi memerintahkan kepada Terduga Pelanggar untuk berdiri sikap sempurna dan selanjutnya Ketua Sidang Komisi membacakan putusannya.

4. NOTA PENCATATAN/PEREKAMAN FAKTA DIPERSIDANGAN OLEH SEKRETARIS KKEP.

**NOTA PENCATATAN/PEREKAMAN
FAKTA DIPERSIDANGAN KKEP**

Pada hari ini nama pangkat/NRP jabatan berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melakukan pencatatan/perekaman fakta dipersidangan KKEP dalam perkara terduga pelanggar alias nama, sebagai berikut:

1. Saksi atau saksi pada intinya:
 - a. mengerti/diketahui/ciperlakukan sebagai saksi;
 - b. kena dikenakan dengan terduga pelanggar;
 - c. mengetahui/tidak mengetahui, mendengar/tidak mendengar mengalami/tidak mengalami, melihat/tidak melihat bahwa terduga pelanggar melakukan perbuatan...., dimana keberadaan saksi dengan terduga pelanggar secara singkat dapat dijelaskan ...;
 - d. mengetahui/tidak mengetahui keterangan barang bukti yang ciperlakukan kepada saksi dengan penjelasan pada intinya... .
2. Saksi Ahli atau lain pada intinya terhadap fakta perbuatan terduga pelanggar memenuhi/tidak memenuhi dengan norma hukum yang pada intinya mengatur
3. Terduga pelanggar pada intinya adalah:
 - a. memberikan identitas terduga pelanggar yang tertera dalam berkas pemeriksaan pencatatan benar adanya;
 - b. menyatakan telah mengerti persangkalan dan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut sejirggs diajukan dalam persidangan KKEP;
 - c. memberikan/menolak keterangan yang disampaikan oleh saksi atas nama.... dengan alasan....;
 - d. memberikan/menolak bukti yang diajukan oleh penuntut dengan alasan....;
 - e. memberikan/menolak sejumlahnya atau sebagian fakta-fakta yang diajukan oleh persangkalan serta tuntutan oleh penuntut dengan alasan....;
 - f. mengajukan saksi yang mengangakn atas nama.... dan memberikan/menolak keterangan saksi tersebut dengan alasan....

..... tanggal 20

YANG MEMBUAT

NAMA
PANGKA/NRP

5. FORMAT TERKAIT PUTUSAN SELA:

a. PERSANGKAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI OLEH PENUNTUT.

KOPSTJK

"UNTUK KEADILAN"

PERSANGKAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Nomor : Skn ... /...../20..../Waapro-

Yang mulia Ketua dan anggota majelis sidang komisi Kode Etik yang kami hormati rekan pendamping dan hadirin yang berbahagia

Pada hari ini, tanggal ..., berdasarkan :

1. Pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat perintah tugas sebagai penuntut nomor, tanggal;
3. Laporan Polisi Nomor, tanggal;
4. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor, tanggal;
5. Keputusan Pembentukan Komisi Nomor, tanggal

Bersama iri izinkan kami selaku penuntut mengajukan kehadapan majelis sidang komisi kode etik terhadap terduga pelanggar :

nama :;
pangkat/NRP :;
jabatan :;
kesalahan :;
alamat kesalahan :

Sehubungan dengan perbuatannya pada saat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagaimana... tetapi...

- a. me menggar ketentuan kewabean sebagai anggota Polri yang seharusnya bertindak sebagaimana ketentuan SOP nomor, tanggal dan ketentuan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal yang berbunyi..., namun faktanya terduga pelanggar melakukan perbuatancengar cara ...;
- b. me menggar ketentuan larangan sebagai anggota Polri yang seharusnya menghindari ketentuan larangan sebagaimana di atur dalam SOP nomor...., tanggal dan ketentuan larangan dalam kode etik pasal yang berbunyi namun faktanya terduga pelanggar melakukan perbuatan.... dengan cara: ... dan sekerusnya.
- c. perbuatan tersebut telah memenuhi syarat bukti perbuatan yang cukup sebagai berikut:

- a. keterangan
- b. keterangan
- c. keterangan
- d. keterangan

Berdasarkan fakta hukum tersebut diafas kami selaku penuntut memohon kehadapan ketua dan anggota sidang majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam rangka menggali fakta-fakta tentang pemerkosaan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik untuk dapatnya melaksanakan pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik kepada terduga pelanggar dan monor terhadap terduga pelanggar untuk cisangkan melanggar pasal... PP 1 dan PP 2 Tahun 2003 dan pasal.... Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

Jakarta, 23.....

PEPUNTUT

NAMA
PANGKAT/NRP

b. PEMBELAAN OLEH PENDAMPING.

KOPSTUK

'JNTUK KEADILAN'

NOTA PEMBELAAN ATAS TUNTUTAN PELANGGARAN KODE ETIK

Nomor: NP.../..../20..../Etik/Bantah Div/Bid/Sikum

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi serta yang kami hormati rekan penuntut dan hadirin yang berwajib

Berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup dari terduga pelanggar atas nama tanggal berdasarkan surat tugas dari Kadiv/Kab di/Kasikum Nomor: tanggal tahun dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pencampung sebagaimana diatur dalam pasal 75 dan pasal 76 Peraturan Kapelri Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ijinkan kami selaku kuasa hukum dari terduga pada tiga untuk mengajukan pembelaan terhadap tuntutan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama

Berdasarkan Berkas Penyelidikan Pendakuan Pelanggaran KEPP Nomor: BP4KEPF/..../..../20..../R0/Subbid/Sle wabpro? tanggal 20.... terduga pelanggar atas nama dan berdasarkan hasil deaksaraan sidang yang ciaksanakan sebanyak kali persidangan yaitu tanggal 20.... terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. keterangan saksi atas nama pada intinya mencerangkan saksi pernah mendengar/melihat/mengalami bahwa terduga pelanggar.....;
2. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku rekan sekerja pernah mengam/melihat/mendengar/ bahwa terduga os anggar.....;
3. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku atasan dari terduga pelanggar pernah mengam/melihat/mendengar/ bahwa terduga os anggar.....;
4. Keterangan saksi atas nama pada intinya saksi pernah diperiksa sebagai tersangka oleh terduga pelanggar merilai terduga pelanggar pernah merekeyasa perkara pidana dan pernah diintimidasi oleh terduga pelanggar;
5. percusakan barang bukti berupa..... pada intinya dapat disimpulkan bahwa berantidak benar tentang os buatan terduga pelanggar;
6. keterangan le-duga pelanggar pada intinya.
 - a. membenarkan sebagai anggota Polri dengan jabatan penyidik pada kesatu..... dan membenarkan pernah menangan perkara tindak pidana..... tersangka....., pelaku..... sesuai LP.....;
 - b. membenarkan keterangan para saksi atas nama....., namun membantah keterangan saksi atas nama
 - c. membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi serta yang kami hormati rekan penuntut dan hadirin yang berbahagia

Ijinkan pada kesempatan ini kami pendamping terduga pelanggar perlu menyampaikan fakta hukum dan perlu kami sampaikan analisis yang disampaikan oleh penuntut sebagai berikut:

1. bahwa hal-hal yang sudah menjadi fakta hukum kami sependapat dan tidak akan analisis lagi, namun demikian hal-hal yang menurut kami tidak sesuai dengan kaidah hukum maka akan kami analisis tentang keberatan atau sepakat.
2. terkait dengan analisis penuntut yang berpendapat terduga pelanggar telah memenuhi unsur pasal 7 ayat (1) huruf c **kami tidak sepandapat karena** terduga pelanggar secara struktur organisasi dalam menangani perkara dimaksud bukan sebagai pejabat yang menentukan dan memutuskan yang faktanya terduga pelanggar adalah staf dari dan terjadinya perbuatan tersebut telah dikontrol oleh atasannya.
3. terkait dengan pendapat penuntut yang menilai terduga pelanggar telah menerima gratifikasi kami selaku pendamping terduga pelanggar **tidak sepandapat karena** pendapat tersebut hanya **berdasarkan pada keterangan 1 (satu) saksi** terlebih lagi tidak ada barang bukti sehingga sesuai dengan azas saksi **nullus tesis nulla tesis** maka keterangan 1 saksi tidak dapat digunakan sebagai fakta hukum, oleh karena itu pendapat penuntut tersebut kabur (**obscure leble**) dan **tidak berdasar**.
4. terkait dengan pendapat penuntut yang menilai terduga pelanggar telah menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, kami sebagai pendamping terperiksa **tidak sepandapat** karena terduga pelanggar dalam melaksanakan tugas kedinasan terjadi setelah mendapatkan pengarahan dari atasannya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi serta yang kami hormati rekan penuntut dan yang berbahagia para hadirin.

sebagai pendamping terduga pelanggar kami mohon alasan-alasan tersebut untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan kami mohon keringanan dalam penjatuhan sanksi namun apabila Ketua dan Anggota Komisi berpendapat lain dimohon putusan dan sanksi seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Jakarta, 20....

Pendamping terduga pelanggar

NAMA
PANGKAT/NRP

c. PUTUSAN SELA.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"



PUTUSAN SELA DALAM SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI
Nomor: Putsela I..... I..... /20.... /KKEP

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu, saya BRIGJEN POL jabatan selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan dibantu oleh KOMBES POL jabatan telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar atas nama:

Nama :
 pangkat/NRP :
 jabatan :
 kesatuan :

Menimbang:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/...../..../20..../Yanduan tanggal 2011 tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh
2. Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP4KEPP/..../X/2011/Rowabprof, tanggal 2011 terduga pelanggar atas nama.....;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Pasal 54 huruf k Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Surat Perintah Kapolri/Kapolda/Kapolres Nomor: Sprin/...../..../20..., tanggal 20... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Memperhatikan:

1. **Bahwa Surat Persangkaan** Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditator/Pejabat Wabprof selaku Penuntut Nomor: S.kn-..../..../20.../Ro/Subbid/Sie wabprof, tanggal 20.... yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada hari tanggal 20...., yang mempersangkan terhadap terduga Pelanggar nama,;
 - a. Pasalayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 setiap anggota Polri wajib
 - b. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 setiap anggota Polri dilarang:
 - a.....
 - b.....
 - c.....
 - c. Pasal 14 huruf c, d, f, l Perkap Nomor 14 Tahun 2011 setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang:
 - a. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam angka penegakan hukum;
 - b. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
 - c. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
 - d. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa **Surat Persangkaan** dari Akreditor selaku Penuntut tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Ketua Komisi tidak perlu menulis secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan Akreditor selaku Penuntut.
3. Bahwa dari pembacaan atas persangkaan Akreditor selaku Penuntut dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap telah dipertegas oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, oleh karena itu Terduga pelanggar menyatakan persangkaan-persangkaan yang dibacakan oleh Akreditor selaku Penuntut telah dimengerti.
4. Bahwa **pendamping terduga pelanggar** telah mengajukan bantahannya dalam eksepsi pada intinya:
 - a. persangkaan penuntut yang mendasarkan keterangan para saksi tida memiliki korelasi pembuktian ditambah lagi secara formil hukum acara dalam peraturan ini tidak memenuhi syarat;
 - b. barang bukti yang diajukan telah cacat hukum karena perolehannya oleh penuntut tidak didukung dengan bukti tanda terima sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Tentang Tata Cara Penegakan Hukum Kode Etik;
 - c. fakta yang diajukan oleh penuntut telah dinilai oleh pendamping tidak memiliki korelasi persesuaian sehingga sangkaan tersebut kabur (obscuer liber);
 - d. pendamping memohon agar sangkaan dinyatakan cacat demi hukum atau setidak-tidaknya kabur dan mohon untuk persangkaan dibatalkan.
5. Berdasarkan persangkaan dari penuntut dan bantahan (eksepsi) dari pendamping maka ketua dan anggota majelis komisi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam pasal ayat 17 ayat (1) huruf b, pasal 17 ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 53 huruf k Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka akan membuat penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - a. penuntut dalam membuat persangkaan berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam berkas perkara yang memiliki relevansi atau persesuaian fakta sehingga terhadap pendapat penuntut tentang terpenuhinya persyaratan persangkaan maka majelis komisi sepatut dengan pendapat penuntut;
 - b. analisis yang digunakan sebagai bantahan oleh pendamping adalah penilaian pendamping berdasarkan pengetahuannya yang menilai persangkaan tidak memiliki korelasi atau persesuaian fakta-fakta maka majelis sidang kode etik berpendapat analisis dari pendamping tersebut tidak dapat diterima dan terhadap penilaian pendamping tentang persangkaan yang dibacakan penuntut bersifat kabur obscurer liber maka majelis sidang komisi kode etik berpendapat bahwa persangkaan yang dibuat oleh penuntut tidak kabur akan tetapi jelas memiliki alasan hukumnya.
6. berdasarkan perimbangan hukum tersebut diatas Ketua dan anggota majelis sidang komisi kode etik akan mengambil putusan sela.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. menolak bantahan eksepsi dari pendamping terduga pelanggar;
2. menerima persangkaan penuntut; dan
3. memerintahkan kepada penuntut untuk mengajukan para saksi, bukti-bukti dan ahli yang memberatkan untuk pemeriksaan dalam persidangan Kode Etik.

Demikian Putusan Sela ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari tanggal bulan dan Tahun dua ribu sebagaimana disebutkan di atas.

KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

NAMA

PANGKAT/NRP

d. TUNTUTAN PELANGGARAN KODE ETIK POLRI.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

TUNTUTAN PELANGGARAN KODE ETIK
Nomor: TUT-.... / / 20..... / Ro/Subbid/Siwabprof

Yang mulia Ketua dan anggota majells sidang komisi Kode Etik
 yang kami hormati rekan pendamping dan hadirin yang berbahagia

Berdasarkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Nomor: BP4KEPP/.... /20.... /Ro/Subbid/Siwabprof tanggal 20..... terduga pelanggar atas nama, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP yang dilaksanakan sebanyak kali persidangan pada tanggal....., telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. keterangan saksi atas nama pada intinya menerangkan saksi pernah melihat/mendengar/mengalami bahwa terduga pelanggar pernah..... terhadap saksi;
2. keterangan saksi atas nama pada intinya saksi pernah mendengar/melihat/ mengalami bahwa terduga pelanggar pernah..... kepada saksi;
3. keterangan saksi atas nama pada intinya saksi pernah mendengar/melihat/mengalami bahwa terduga pelanggar pernah.....;
4. Barang bukti berupa..... yang diperlihatkan dipersidangan pada intinya dapat disimpulkan bahwa terduga pelanggar memberarkan bukti tersebut terkait dengan perbuatan terduga pelanggar yang pernah..... dan terduga pelanggar memberarkan.....;
5. Keterangan Terduga Pelanggar pada intinya terduga pelanggar:
 - a. memberarkan sebagai anggota Polri dengan jabatan sebagai penyidik pada kesatuannya..... dan memberarkan pernah menangani perkara dengan terduga pelanggar....., pelapor..... sesuai Laporan Polisi.....;
 - b. memberarkan keterangan para saksi atas nama.....;
 - c. membantah keterangan para saksi atas nama.....;
 - c. memberarkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut dan memberarkan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh penuntut yang pada intinya....., namun menolak analisis yang diajukan oleh penuntut terkait dengan.....
6. Barang-bukti :
 - a. Laporan Polisi Nomor: LP/.... /20.... /..... tanggal 20...., terduga pelanggar pelapor atas nama
 - b. SPDP tanggal terduga pelanggar atas nama
 - c. Berkas perkara terduga pelanggar
 - d. Berita acara pemeriksaan atas nama saksi
 - e. Skep pengangkalan perlama sebagai anggota Polri dan Skep pengangkalan sebagai penyidik di
 - f. Surat Penyidikan, surat pengantar Berkas, P19, Surat pengiriman kembali Berkas Perkara serta surat P-21.

memperhatikan keterangan para saksi, terduga pelanggar dan barang bukti tersebut di atas, kami penuntut menilai terhadap uraian keterangan para saksi, terduga pelanggar dan barang-bukti tersebut telah memenuhi unsur sebagai fakta hukum tentang perbuatan pelanggaran norma-norma hukum khususnya ketentuan peraturan kewajiban dan larangan yang telah dilanggar oleh terduga pelanggar, yang seharusnya terduga pelanggar sebagai anggota Polri dalam kompetensinya menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagai penyidik wajib menaati ketentuan peraturan hukum acara pidana, SOP tentang penyidikan dan Kode Etik Profesi Polri.

Oleh karena itu sesuai dengan kewenangan pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, kami selaku penuntut menilai bahwa terhadap terduga pelanggar:

nama :
 pangkat/NRP :
 jabatan :
 kesatuan :

telah cukup bukti untuk diajukan tuntutan dan memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum melakukan pelanggaran KEPP dengan tuntutan melanggar pasal sebagai berikut:

1. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi "....." dengan pertimbangan hukum pembuktiannya sebagai berikut:
 - a. Unsur setiap anggota Polri

Unsur anggota Polri tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan adanya Sprin sebagai penyidik dan Skep pengangkatan serta jabatan terakhir secara otomatis terhadap terduga pelanggar adalah anggota Polri;
 - b. wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural

terduga pelanggar berdasarkan fakta keterangan saksi dan yang pada intinya telah memerintahkan merubah isi laporan Polisi, sehingga secara administrasi penyidikan terhadap perkara yang sama telah diterbitkan 2 Laporan Polisi dan 2 SPDP, padahal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penerimaan laporan perubahan laporan Polisi hanya dapat dilakukan apabila telah selesai tindakan Kepolisian baik pada tingkat penyelidikan maupun tingkat penyidikan yang menimbulkan bukti yang cukup penuntut tersangka hanya satu dan hal tersebut sesuai dengan mekanisme SOP penyidikan yang berlaku pada penyidik Polri harus melalui mekanisme gelar dan secara teknis kewenangan merubah tersebut ada pada atasan penyidik selaku penanggungjawab. Oleh karena itu terhadap perbuatan terduga pelanggar jelas patut dapat dibuktikan dilaksanakan tidak profesional, tidak proporsional dan tidak prosedural, sehingga unsur dimaksud penuntut berpendapat telah patut dapat dibuktikan dilanggar oleh terduga pelanggar.
2. Pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan/atau gratifikasi" dengan pertimbangan hukum pembuktiannya sebagai berikut:

unsur dilarang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan/atau gratifikasi.

berdasarkan fakta keterangan dan yang menyatakan pernah meminta bantuan kepada terduga pelanggar untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dan tidak melakukan penyitaan rumah tersangka yang dikabulkan dan sebagai imbalan.....telah menyerahkan uang sebanyak dan kepada terduga pelanggar melalui, selanjutnya dikaitkan dengan fakta bahwa terhadap tersangka benar tidak ditahan dan benar tidak ada penyitaan terhadap rumah, serta keterangan terduga pelanggar yang membantah menerima uang namun membantah tidak menahan dan tidak menyita maka penuntut berpendapat bahwa terhadap fakta tersebut telah ada persesuaian antara keterangan kedua saksi dan fakta penyidikan sehingga meskipun tidak ditemukan dokumen bukti serah terima uang namun hal tersebut dapat diniyai bahwa terduga pelanggar telah melakukan atau setidak-tidaknya turut serta melakukan korupsi dan gratifikasi.

berdasarkan uraian fakta tersebut penuntut berpendapat unsur terduga pelanggar melakukan perbuatan yang dilarang untuk korupsi dan gratifikasi telah patut dapat diduga terpenuhi dan kepadanya patut dapat diberikan melanggar ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

3. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan" dengan pertimbangan hukum pembuktianya sebagai berikut:

unsur dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.

fakta terduga pelanggar memerintahkan merubah isi laporan Polisi dengan menghilangkan status tersangka menjadi saksi tersebut di atas merupakan perbuatan yang bukan menjadi kewenangannya, mengingat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SOP tentang penyidikan maupun yang berlaku dalam ketentuan Hukum Acara Pidana perubahan status tersangka menjadi saksi merupakan kewenangan yuridis yang mekanismenya harus dibuktikan terlebih dahulu setelah dapat disimpulkan dari hasil penyidikan tentang tidak terpenuhinya sebagai saksi padahal faktanya perubahan status tersebut tanpa melalui mekanisme yang berlaku sehingga perbuatan terduga pelanggar tersebut penuntut berpendapat telah menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Fakta lain tentang perbuatan terduga pelanggar yang telah mengabaikan kewenangan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dan tidak melakukan penyitaan terhadap rumah merupakan perbuatan yang bukan merupakan lingkup kewenangan karena sesuai SOP yang berlaku di penyidik Polri dilakukan atau tidak dilakukan tindakan Kepolisian berdasarkan fakta hukum yang ada dan pertimbangan subjektif dari penyidik, sedangkan fakta yang ada tidak diataihannya tersangka terkait dengan kegiatan gratifikasi begitu juga perbuatan tidak dilakukan penyitaan juga terkait dengan gratifikasi.

berdasarkan uraian tersebut di atas penuntut berpendapat bahwa unsur larangan tersebut dimaksud telah dipenuhi dan terhadap terduga pelanggar patut dapat dibuktikan dapat dituntut melanggar pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

4. Pasal 14 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum" dengan pertimbangan hukum pembuktianya sebagai berikut:

unsur dilarang merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum.

fakta terduga pelanggar menghilangkan status tersangka dari tersangka menjadi saksi dan perbuatan terduga pelanggar tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang milik tersangka dikaitkan dengan fakta keterangan dan penuntut berpendapat bahwa terduga pelanggar telah dengan sengaja melakukan rekayasa dan memanipulasi perkara sehingga perkara tersebut menjadi tidak utuh dan sangat merusak rasa keadilan. Terhadap perbuatan terduga pelanggar tersebut penuntut berpendapat unsur merekayasa dan memanipulasi terpenuhi dan terhadap terduga pelanggar patut dibuktikan untuk dituntut melanggar pasal 14 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

5. Pasal 14 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan" dengan pertimbangan hukum pembuktianya sebagai berikut:

unsur dilarang merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan.

fakta sebagaimana uraian butir 5 di atas dan fakta berita acara pemeriksaan dan dapat disimpulkan telah terjadi rekayasa perkara dan rekayasa berita acara pemeriksaan sehingga terhadap terduga pelanggar patut dapat dibuktikan dan dapat dituntut melanggar pasal 14 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

6. Pasal 14 huruf f Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang melakukan penyidikan yang berlebih-lebihan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena acanya campur tangan pihak lain" dengan perlindungan hukum pembuktianya sebagai berikut:

unsur diatas melakukannya penyidikan yang berlebih-lebihan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain pada sebagaimana uraian pada batir 3 sampai dengan batir 6 di atas, dapat disimpulkan sejauh penyidik terduga se anggar dalam melaksanakan penyidikan perkara dimaksud telah bertentangan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, SGP penyidikan, Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan penyidikan dan Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan faktanya dapat dibuktikan persoalan tersebut terjadi adanya campur tangan dari tersangka dari pengaraha atas nama Berdasarkan fakta tersebut perintulu berpendapat perbuatan terduga pelanggar telah mereruhi unsur ketertuan lantaran melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan terhadapnya patut dapat dibuktikan untuk dituntut melanggar pasal 14 huruf f Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

7. Pasal 14 huruf I Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang melakukan pemeriksaan diluar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sejauh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dengan perlindungan hukum pembuktianya sebagai berikut:

unsur diatas melakukan pemeriksaan diluar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sejauh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. fakta ketertuan saksi dari bahwa pemeriksaan terhadap tersangka dan dilaksanakan tidak diketahuinya penyidik akan tetapi cikarternya sehingga pentutun unsur tersebut diperlukan oleh terduga pelanggar dan terhadapnya dapat dibuktikan dan dituntut melanggar pasal 14 huruf I Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

8. Fakta-fakta yang meringankan dan memberatkan:

- Fakta yang meringankan:
 - Terduga pelanggar selama proses pemeriksaan pendakuan dan proses persidangan kooperatif, membenarkan fakta yang ada dan menyediakan bukti perbuatannya;
 - Terduga pelanggar telah menyatakan dimuka persidangan akan memperbaiki kesalahannya
 - Catatan personil terduga pelanggar menunjukkan terduga pelanggar memiliki kualitas, dedikasi yang tinggi dan karakter yang baik
- Fakta yang memberatkan:
 - Pada saat perbuatan terjadi dilakukan secara sengaja dan menyadari perbuatan tersebut merupakan tindakan yang ada pada struktur Kode Etik Polri;
 - Perbuatan terduga pelanggar cukup lebih dari sekedar menyadari perbuatan tersebut dapat berimplikasi merugikan pelapor dan merusak citra kelembagaan Polri.

Membentangkan fakta hukum tersebut di atas, pentutun berpendapat perbuatan terduga pelanggar telah dapat dibuktikan dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan diminta tanggungjawaban hukum, oleh karera itu motor kiranya Ketua, Wakil Ketua dan anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk:

- menyatuhkan putusan bahwa terhadap terduga pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan melanggar ketentuan:
 - pasal 1 ayat ("") huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi setiap "anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional proporsional dan prosedural".

- 2) Pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri di arang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan/atau gratifikasi";
- 3) Pasal 13 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang berentenggar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keuarga, sesama anggota Polri atau oihak ketiga";
- 4) Pasal 13 ayat (1) huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kewajiban";
- 5) Pasal 14 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik di arang merekayasa dan memaripulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum";
- 6) Pasal 14 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang melakukan penyidikan yang berentenggar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain";
- 7) Pasal 14 huruf e Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang melaksanakan penyidikan yang berentenggar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain";
- 8) Pasal 14 huruf f Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- b) menatuhkan sanksi
- 1) Sanksi yang sifatnya bukan admin stratif berupa
 - a) Perilaku pelanggar d nyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b) Pendidikan ilang;
 - 2) Sanksi yang sifatnya admin stratif berupa:
 - a) Direkomendasikan Dipindahugaskar ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b) Direkomendasikan dipindahugaskar ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - c) Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota.

Demikian tuntutan ini disampaikan dan dibacakan di muka persidangan, mohon kiranya tuntutan ini akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tuntutan ini kiranya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan, semoga mohon dijadikan piutungan terlalu pelanggar berbukti secara salid dan menyakinkan melanggar ketentuan kewajiban dan larangan tersebut di atas serta mohon dijatuhi sanksi sebagaimana uraian di atas, namun apabila kiranya Yang Muli Ketua, Wakil Ketua dan anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri berpendapat lain saya sebagai penuntut mohon dapat cijatuhkan putusan dan sanksi seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

....., 2C.

Penuntut

NAMA
PANGKAT/KRP

6. PUTUSAN SIDANG KKEP:

a. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI

Nomor: PUT KKEP!..... /..... /20...../ KKEP

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu, saya BRIGJEN POL jabatan selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan dibantu oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan dibantu oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan dibantu oleh KOMBES POL telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan dibantu oleh sekretaris selaku pencatat dan perekam fakta-fakta dipersidangan, terhadap terduga pelanggar atas nama:

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesatuan :

Merimbang:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/...../...../20...../Yanduan tanggal 20.... tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dijuga dilakukan oleh
2. Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP4KEPP!...../X/20..../Rowabprof, tanggal 20.... terduga pelanggar atas nama.....

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal huruf dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Surat Perintah Kapolri/Kapolda/Kapolres Nomor. Sprin/...../20..., tanggal 20... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Pasal 55, pasal 56 dan pasal 57 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. **Bawa Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditator/Pejabat Wabprof selaku Penuntut Nomor: S.kn-...../...../20..../Roi/Subbid/Sie wajibprof, tanggal 20..... yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada hari tanggal 20....., yang mempersangkan terhadap terduga Pelanggar nama**
 - a. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
 - b. Setiap anggota polri wajib.

'Bunyi Pasal'.....

- c. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
Setiap anggota Polri dilarang:
- 1)
 - 2)
 - 3)
- d. Pasal 14 Huruf c, c f 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
- setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik di luar ang:
- 1) merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadikan senggol jawabnya dalam rangka mengejek hukum;
 - 2) merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
 - 3) melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
 - 4) melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik keruakan tetap sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
2. Rikuh Surat Persangkaan dari Akreditator selaku Perwakilan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Ketua Komisi tidak perlu menuis secara lengkap dalam putusannya terkait keseluruhan persangkaan Akreditator selaku Perwakilan.
3. Rikuh dari pembelaan atas persangkaan Akreditator selaku Perwakilan didalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap telah dioretagos oleh Ketua Sidang Korrisi Kode Etik Polri, oleh karena itu Terduga pelanggar menyatakan persangkaan-persangkaan yang dibacakan oleh Akreditator selaku Perwakilan telah dimengerti.
4. Bahwa Ketua Komisi melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terdiri dari:
- a. keterangan saksi atas nama pada intinya menerangkan saksi pernah diperintah oleh (terduga pelanggar) untuk
 - b. keterangan saksi atas nama pada intinya pernah diperintah oleh untuk;
 - c. keterangan saksi atas nama pada intinya:
 - 1) saksi pernah mendengar, melihat, mengamati tentang.....;
 - 2) saksi pernah
 - d. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku saksi dari terduga pelanggar pernah
 - e. keterangan saksi pada intinya:
 - 1) selaku saksi dari terduga pelanggar pernah mendengar, melihat, mengalami
 - 2) selaku rekan sekarter pernah mencatat/melihat/mengalami bahwa terduga pelanggar.....;
 - f. keterangan saksi atas nama pada intinya:
 - 1) selaku masyarakat yang dilaporkan oleh terduga pelanggar dalam jabatannya selaku penyidik pemantau memerlukan/tidak/tidak mengalami sejak saat terlanggar berulang kali dengan pelanggar yang bersikao secara pernah, mengalami terduga pelanggar merekayasa kasus
 - g. keterangan saksi atas nama pada intinya:
 - 1) selaku masyarakat yang dilaporkan oleh terduga pelanggar dalam jabatannya selaku penyidik pemantau memerlukan/tidak/tidak mengalami sejak saat terlanggar berulang kali dengan pelanggar yang bersikao secara pernah, mengalami terduga pelanggar merekayasa kasus
5. Keterangan terduga pelanggar atas nama pada intinya:
- a. memberikan adalah sebagai anggota polri terhitung sajak tanggap dan saat ini merjabat sebagai dengan tugas dan kewenangan antara lain
 - b. memberikan keterangan pada saksi atas nama tentang adanya perbuatan terduga pelanggar yang telah namun membantah keterangan saksi dengan alasan
 - c. memberikan dokumen bukti tertang yang merupakan bukti adanya perbuatan terduga pelanggar yang
 - d. memberikan bukti bentuk (jang, perna bergerak/tidak bergerak yang merupakan hasil pelanggaran);
 - e. memberikan percakapan terduga pelanggar diakuai secara sederhana dan sejak awal mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan ketentuan Perkap Nomor 14 tahun 2011 atau diatur dalam peraturan lainnya.

6. bahwa ketudian **Akreditor selaku penuntut** membuktikan dalam tuntutanya yang disusun dalam Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TJT-..... / X / 2011 / Rowebprof tanggal 20... bahwa terduga pelanggar telah dapat dibuktikan melanggar KEPP dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan diminta peranggungjawaban hukum, oleh karena itu **mohon kiranya Ketua, Wakil Ketua dan anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri untuk menjatuhkan putusan dan sanksi** terhadap terduga pelanggar Ielen terbukti secara san dan meyakinkan melakukan melanggar ketentuan:
- Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi sebagaimana diatur dalam pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi '.....';
 - Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi '.....';
 - Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi '.....';
 - Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi '.....';
7. bahwa oleh karena ti supaya terhadap terduga pelanggar diberikan sanksi:
- Periksa pelanggar diintisasi sebagai cerbutan tersebut dan sifatnya terduga pelanggar diintisasi bersifat rekomendasi;
 - Dicindahltugasakan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - Dicindahltugasakan kewajiban berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
 - Pemerkirian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana anggota Polri.
8. bahwa dalam persidangan terduga pelanggar menyampaikan pembelaan secara lisan namun menyerahkan secara tertulis dan dibacakan oleh pendamping terduga pelanggar dalam bentuk surat yang intinya memuat analisis yang disampaikan oleh penuntut beberapa tuntutan namun sependapat beberapa tuntutan osn tidak disanggah. Beberapa analisis peruntutan yang diajukan oleh pendamping terduga selenggar pada intinya sebagai berikut:
- terkait dengan analisis penuntut yang berpendapat terduga pelanggar telah terkena sanksi pasal ayat huruf kami tidak sependapat karena;
 - terkait dengan pendapat penuntut yang menilai terduga pelanggar telah menerima gratifikasi, kami sejauh pencampung terduga pelanggar tidak sependapat karera;
 - terkait dengan pendapat penuntut yang menilai terduga pelanggar telah menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kediniasan kami sebagai pendamping terduga pelanggar tidak sependapat karena;
9. bahwa mempertimbangkan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh Akreditor selaku penuntut, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi atas nomor dan keterangan terduga pelanggar yang pada intinya memberarkan persangkaan dari akreditor meskipun ada beberapa hal yang dibantah namun memberarkan keterangan para saksi dan membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor suku yang disampaikan oleh terduga pelanggar dan pembelaan yang disampaikan oleh terduga pelanggar maka kelua dan sugihnya sidang Komisi akan diambil tindakan apakah benar telan terjadi peranggaran tersadang hukum Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diperanggukkan dan oleh dibuktikan oleh Akreditor sejauh pemihak sebagaimana peruntut dan diancam pasal ayat.... huruf..... Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri.
10. bahwa ketentuan pasal ayat huruf ... cerdas Nomor 14 Tahun 2011 yang harus dibuktikan pertama kali adalah
11. bahwa analisis penuntut dalam tuntutan telah menyampaikan terduga selenggar Ielen meanggar ketentuan kerengan telan turut serta melakukan korupsi, kuasi dan meremaja gratifikasi. Bahwa untuk membuktikan seseorang melakukan korupsi, solus cariatau gratifikasi harus dibuktikan adanya bukti formal yang mengikuti jumlah nominal yang tertentu atau dalam bentuk harta kekayaan, dalam faktanya persidangan tidak ditemukan suku budi maupun harta kekayaan c mekuad sehingga analisis dari penuntut tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian formal. Selain dari itu tersadang klasifikasi pelanggaran tersebut sudah masuk pada kerang pidana seminggu sesuai dengan keleruan pada Peraturan Permen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tafsir Institusional Peradilan Umum Bag Angesta Polri maka harus terunggu proses dan putusan pidana, sedangkan tahapan tersebut belum dibuktikan dalam p da terhadap terduga pelanggar.

14. bahwa **analisis penuntut dan kesimpulan terduga pelanggar** telah memenuhi unsur keterangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan berlindung-undangan dalam ketentuan dengan keputusan terduga pe anggar menemui rilekhan mengubah isi laporan polisi dan mencatatkan 2 laporan polisi dengan menghilangkan nama tersangka maka **Ketua dan Anggota Komisi sependapat dengan penuntut.**
15. bahwa **analisis pendamping terduga pelanggar** yang menilai terduga pelanggar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kodinasar maka **ketua dan anggota komisi tidak sependapat** karena meskipun secara struktur organisasi dan hierarki kepangkuatan terhadap terduga pelanggar belum sebagai pejabat yang kewenangan memutus namur dalam penyidikan kedudukan terduga pe anggar adalah sebagai penyidik yang manarugging jawab perkara tersebut dan alasan perbuatan mangubahan status tersangka dari tersangka menjadi saksi atas perintah Direktor X hal itu harus dibuktikan tertulis perintah secara terulis karena sesuai dengan ketentuan prinsipur segala perintah berkaitan dengan penyidikan wajib hanus terulis dan faktal keterangan saksi cas telah secara tegas menolak keterangan terduga pelanggar selingga diriuhan dari aspek pembuktian tidak mempunyai nilai sehingga tidak memenuhi syarat hukum.
16. termasuk **analisis dan kesimpulan dari penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti meremayasa dan memampusi pekerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka perengakan hukum maka **ketua dan anggota komisi sependapat** dengan kesimpulan dari penuntut.
17. **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti meremayasa isi keterangan berita soara periksaan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena adanya fakta terduga pe anggar telah membuat 2 laporan polisi dengan nomor yang sama sekaligus.
18. **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti meremayasa yang bertentangan dengan peraturan peruncang-uncangan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena sesuai dengan analisis sidang komisi pada butir 11. di atas.
19. bahwa **analisis dan kesimpulan penuntut** tentang terduga pe anggar terbukti melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik maka **ketua dan anggota komisi sependapat** karena faktanya tidak tercemarkan sebagaimana keterangan saksi
20. bahwa dari **keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum** terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP ini, maka Ketua dan Anggota Sidang Komisi

M-MJTUSKAN

Mengetahui: a. Nama ;
 b. pangkat/NRP: ;
 c. jabatan ;
 d. kesa nari

Contoh : (Bersifat Administratif)

1. **terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan** melanggar pasal ayat huruf, pasal ayat huruf , pasal...., huruf Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Mengajukan sanksi:
 - a. peiaku pelanggar dinyatakan sebagai perouatan temala;
 - b. sanksi bersifat Rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Demikian Putusan Sidang Komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya seanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Contoh Pertama:

KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

NAMA
PANGKAT/NRP

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU ANGGOTA

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

ANGGOTA III

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

Contoh Kedua:

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

ANGGOTA III

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

b. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG SIFATNYA NON ADMINISTRATIF.

KOPSTUK

'UNTUK KEADILAN'



PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI

Nomor: PUT/...../20... /KKEP

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu, saya BRIGJEN POL jabatan selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, d campingi oleh KOMBES POL jabatan selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, didampingi oleh KOMBES POL jabatan se atau anggota Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan cibiran oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan cibiran oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan cibiran oleh KOMBES POL telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan dibantu oleh sekretaris selaku pencajalat dan perekam fakta-fakta dipersidangan, terhadap terduga pe anggar atas nama.

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesaluan :

Menimberg:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/...../20...../Manduan tanggal 2011, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh
2. Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP4KCPP/..../X/2011/Rowabprof, tanggal 2011 terduga pe anggar atas nama.....

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal huruf dan ... Peraturan Kapo ri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
3. Pasal 56 ayat (2) Peraturan Kapo lri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Susunan Organisas dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Surat Perintah Kapo r/Kapolds/Kapolres Nomor Sprin/...../20..., tanggal 20... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Memperhatikan:

1. **Bahwa Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari A<editor>Pejabat Wabprof se atau Penuntut Nomor: S.kn-...../...../20.../Ro/Subbid/S e waborof, tanggal 20..... yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profes Polri pada hari tanggal 20..... yang mempersangkan terhadap terduga Pelanggar nama**
 - a. Pasalayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011
Setiap anggota polri wajib;
 - b. Pasal ayat huruf Perkap Nama' 14 Tahun 2011
Setiap anggota Polri dilarang:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

- c. Pasal 14 huruf c, d, f, i Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
- setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang:
- 1) merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum;
 - 2) merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
 - 3) melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
 - 4) melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bawa **Surat Persangkaan** dari Akreditor selaku Penuntut tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Ketua Komisi tidak perlu menulis secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan Akreditor selaku Penuntut.
3. Bawa dari pembacaan atas persangkaan Akreditor selaku Penuntut dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap, telah dipertegas oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, oleh karena itu Terduga pelanggar menyatakan persangkaan-persangkaan yang dibacakan oleh Akreditor selaku Penuntut telah dimengerti.
4. Bawa **Ketua Komisi melanjutkan pemeriksaan** terhadap saksi-saksi yang terdiri dari:
- a. keterangan saksi atas nama pada intinya menerangkan saksi pernah diperintah oleh..... (terduga pelanggar) untuk
 - b. keterangan saksi atas nama pada intinya pernah diperintah oleh untuk
 - c. keterangan saksi atas nama pada intinya:
 - 1) saksi pernah/mendengar, melihat, mengalami tentang.....;
 - 2) saksi pernah.....;
 - d. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku atasan dari terduga pelanggar pernah
 - e. keterangan saksi pada intinya:

selaku bawahan dari terduga pelanggar pernah mendengar, melihat, mengalami
 - f. keterangan saksi atas nama pada intinya:

selaku rekan sekantor pernah mendengar/ melihat/ mengalami bahwa terduga pelanggar.....;
 - g. keterangan saksi atas nama pada intinya:

selaku mesyarakat yang diproses oleh terduga pelanggar dalam jabatannya selaku penyidik pernah mendengar/melihat/mengalami kejadian tentang perbuatan terduga pelanggar yang bersikap arogan..... pernah, mengalami terduga pelanggar merekayasa kasus
5. **Keterangan terduga pelanggar** atas nama pada intinya:
- a. memberikan adalah sebagai anggota polri terhitung sejak tanggal..... dan saat ini menjabat sebagai..... dengan tugas dan kewenangan antara lain.....;
 - b. memberikan keterangan para saksi atas nama....., tentang adanya perbuatan terduga pelanggar yang telah....., namun membantah keterangan saksi..... dengan alasan.....;
 - c. memberikan dokumen bukti tentang yang merupakan bukti adanya perbuatan terduga pelanggar yang.....;
 - d. memberikan bukti berupa (uang,benda bergerak/tidak bergerak..... yang merupakan hasil pelanggaran;
 - e. memberikan perbuatan terduga pelanggar dilakukan secara sadar sengaja dan sejak awal mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan Perkap Nomor 14 tahun 2011 atau diatur dalam peraturan lainnya.

- 6 bahwa kiniulari: **Akreditor selaku penuntut** merumukular dalam tuntutanya yang disusun dalam **Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: "LT..... / X / 2011 / Rowabprof tanggal 20.....** bahwa terduga pelanggar telan se ah dapat diuktikar me anggar KEPP dan memenuhi svarat hukum Untuk tertut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu. **mohon kiranya Ketua, Wakil Ketua dan anggota Sicang Komisi Kode Etik Polri untuk menjatuhkan putusan dan sanksi** terhadap terduga celanggar telah terbukti secara san dan meyakinkan melalukan melanggar kelenuan
- a. Pasalayat... huruf..... Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi satip;
 - b. Pasalayat... huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi;
 - c. Pasalayat.... huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi;
 - d. Pasalayat... huruf..... Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi;
- 7 bahwa oleh karena itu supaya terhadap terduga pelanggar dijatuhi sanksi
- a. Penitaku pe anggar cnyalaken sebagai perbuatal tersela dan supaya terduga pelanggar dijatuhi sanksi bersifat ekonomisasi;
 - b. Dipndahdagaskan ke fungsi berzeca yang bersifat camoe sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
 - c. Dipndahdagaskan kewilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
 - d. Peninberi em Tidak Dengan Hormat (P.D.H) sebagai anggota Prln.
- 8 bahwa **dalam persidangan** terduga pe anggar menyampaikan **pembelaan secara lisan namun menyerahkan secara tertulis** dan dibacakan oleh pendamping terduga pelanggar dalam nala pembelaan yang mlu nya merolak analisis yundis yang d sampaikan oleh penuntut ceberspa tertutar namun sependapat beberapa tuntutan dan tidak c sanggan. Beberapa analisis penuntut yang dilolak oleh pendamping terduga pelanggar pada nlinya sebagai berikut:
- a. terkait dengan analisis penuntut yang sependapat terduga pe anggar telah memerlui unsurpasalayat ... huruf... kami tidak sependapat karena
 - b. terkait dengan pendapat penuntut yang menila terduga pelanggar telan melempa gratifikasi komi selaku pencamping terduga pe anggar tiokc acpencapot kerena
 - c. terkait dengan pendapat penuntut yang merilai terduga pelanggar telan menyalahgurakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan, kami sebagai pendamping terduga pelanggar tidak sependapat karena
9. bahwa **mempertimbangkan atau menyikapi persangkaan** dan tuntutan yang cisampaikan oleh Akreditor selaku pemihil, Iska-Iska yang teringkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi atas nama dan keterangan terduga pelanggar yang pada ntinya membenarkan persangkaan dari akreditor meskipur ada beberapa hal yang dilolak, namun membenarkan kesengajaan para saksi dan membenarkan bult-bult yang dia,ulan oleh akreditor, bult yang cisampaikan oleh terduga pelanggar dan pribbe ar yang d sampaikan oleh terduga celanggar, maka ketua dan anggota sidang Komisi etik nonbuktiken akalih seher te ali terjad celanggaran terhadap hukum Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dipersangkakan dan telah dibuktkin oleh Akreditor se ali penurtut sebagaimana clatur dan dancam casal ... ayat ... huruf ..., casalayat ...) huruf ., casal 14 huruf ... Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
10. bahwa ke entuan pasalayat... hurufperkap Nomor 14 Tahun 2011 yang harus dibuktikan pertama kali adalah
11. bahwa **analisis penuntut dalam tuntutan** telan menyimpulkan terduga pelanggar lebukti melanggar kelenuan larangan telah mlu serta melakukan korupsi, kolusi dan merolak gratifikasi. Bahwa untuk membuktikan seseorang melakukan korupsi, kolusi can/atau gratifikasi harus dibuktikan adannya bukti formil menyangkut jumlah nominal yang bentuknya atau dalam bentuk harta lekayagan dalam faktu d persidangan tidak ditemukan bukti formil maucun harta kelkayaan c maksud sehingga **analisis dari penuntut tidak dapat diterima** karena tidak terpenuhinya unsur pemuktian formil Selain dari itu terhadap klasifikas celanggaran tersebut sudah masuk caca ranah pidana sehingga sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Juru Bagi Anggota Polri maka harus merunggu proses dan putusan pdara, sedangkan taliapan tersebut belum dibuktikan dalam sidana terhadap terduga pelanggar

12. bahwa analisis penuntut dan kesimpulan terduga pelanggar telah memerlukan unsur larangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan keputusan terduga pelanggar tersebut terintibkan menulis isi laporan polisi dan penentuan 2 laporan polisi dengan menghilangkan nama tersangka maka Ketua dan Anggota Komisi sependapat dengan penuntut.
13. bahwa analisis pendamping terduga pelanggar yang menilai terduga pelanggar tidak menyatakan kesalahan dalam melaksanakan tugas kedisiplinan maka ketua dan anggota komisi tidak sependapat karena meskipun secara struktur organisasi dan hierarki kepengurusan terhadap terduga pelanggar bukan sebagai pejabat yang berwenang membuat namun dalam penyidikan sudah dikenakan sanksi atas perbuatan tersebut status tersangka dari tersangka menjadi sales atau perntah Direktur X hal tu harus disikutik tertulis secara tertulis karena sesuai dengan ketentuan prosedur segera perintah berkaitan dengan penyidikan wajib harus tertulis dan fakta keterangan saksi dan telah secara tegas menilai terduga pelanggar sehingga dirinya can asek membuktian tidak mempunyai nilai, sehingga tidak memerlukan syarat hukum.
14. terhadap analisis dan kesimpulan dari penuntut bahwa terduga pelanggar terbukti merekayasa dan memanipulasi percara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka peregsikan hukum maka ketua dan anggota komisi sependapat dengan kesimpulan dari penuntut.
15. analisis dan kesimpulan penuntut bahwa terduga pelanggar terbukti merekayasa isi keterangan berta sama pemeriksaan maka ketua dan anggota komisi sependapat karena adanya fakta terduga pelanggar telah membuat 2 laporan polisi cengar horor yang sama sekali.
16. analisis dan kesimpulan penuntut bahwa terduga pelanggar terbukti melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka ketua dan anggota komisi sependapat karena sesuai dengan analisis sidang komis pada butir 11 di atas.
17. bahwa analisis dan kesimpulan penuntut tentang terduga pelanggar terbukti melakukan pemeriksaan diuar kantor penyidik maka ketua dan anggota komisi sependapat karena faktanya tidak terbantahkan sebagaimana keterangan saksi
18. bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP ini, maka Ketua dan Anggota Sidang Komisi:

MEMUTUSKAN

Menetapkan: a. nama
 b. pangkat/ NRP
 c. jasutan
 c. kesatuan

Contoh Kedua: (Bersifat Tidak Administratif / Final dan harus dilaksanakan).

1. terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melanggar pasal ayat huruf, pasal ayat huruf, pasal..... huruf Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. Menjatuhkan sanksi:
 - a. perlakuan pelanggar ditindakkan sebagai perbuatan lembaga;
 - b. mewajibkan pelanggar untuk meminta maaf secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

Demikian Putusan Sidang Komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya, selanjutnya dihadatangari oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Contoh Pertama:

KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

NAMA
PANGKAT/NRP

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU ANGGOTA

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

ANGGOTA III

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

Contoh Kedua:

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

ANGGOTA III

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

c. PUTUSAN KOMISI KODE ETIK POLRI YANG PUTUSANNYA BEBAS.

KOPSTUK

'UNTUK KEADILAN'



PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI

Nomor: PUT/...../.... /20.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu , saya BRIGJEN POL jabatan selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, didampingi oleh KOMBES POL jabatan selaku anggota Komisi, KOMBES POL jabatan se atau anggota Sidang Komisi, KOMBES POL jabatan selaku anggota Sidang Komisi dan dibantu oleh KOMBES POL jabatan telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan dibantu oleh sekretaris selaku pencatatan dan perekam fakta-fakta di persidangan, terhadap terduga pelanggar atas nama:

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesatuan :

Menimbang:

1. Laporan Polisi Nomor: LP/...../.... /20...../arduan tanggal 2011, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang ditulis di akuan oleh
2. Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP4KEPP/...../X/2011/Rowabprof, tanggal 2011 terduga pelanggar atas nama

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal huruf ... dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
3. Pasal 58 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
4. Surat Perintah Kapolri/Kapolda/Kapores Nomor: Spin/...../.... /20... tanggal 20... tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Memperhatikan:

1. **Bawa Surat Persangkaan** Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Akreditator/Pejabat Wabprof selaku Penuntut Nomor: S.kn-...../.... /Rw/Subbid/Sie wabprot, tanggal 20... yang telah dibacakan dan persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada hari tanggal 20... yang mempersangkan terhadap terduga Pelanggar nama;
 - a. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
Setiap anggota polri wajib;
 - b. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
Setiap anggota Polri dilarang
 - 1)
 - 2)
 - 3)

- c. Pasal 14 huruf c, d, f, Perkap Nomor 14 Tahun 2011.
 setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penerapan hukum sebagai penyidik, penyidik perlu dilakukan penyelewengannya.
- 1) merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum;
 - 2) merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
 - 3) melakukan penyidikan yang bertartangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
 - 4) melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **Surat Persangkaan** dari Akreditator selaku Penuntut tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Ketua Komisi tidak perlu menulis secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan Akreditator selaku Penuntut.
3. Bahwa dari pembacaan atas persangkaan Akreditator selaku Penuntut dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap telah dipergesek oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, oleh karena itu Terduga pelanggar menyatakan persangkaan persangkaan yang dibacakan oleh Akreditator selaku Penuntut telah dimengerti.
4. Bahwa **Ketua Komisi** melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terdiri dari:
- a. keterangan saksi atas nama pada intinya mengetahui saksi pernah;
 - b. keterangan saksi atas nama pada intinya sempat dipertimbangkan oleh untuk;
 - c. keterangan saksi atas nama pada intinya:
 - 1) saksi pernah/mendengar, melihat, mengalami tentang;
 - 2) saksi pernah;
 - d. keterangan saksi atas nama pada intinya selaku atasan dari terduga pelanggar bernama;
 - e. keterangan saksi pada intinya:
 selaku bawahan dari terduga pelanggar pernah mendengar, melihat, mengalami;
 - f. keterangan saksi atas nama pada intinya:
 selaku rekan sekantor pernah mendengar/ melihat/ mengalami bahwa terduga pelanggar.....;
5. Keterangan terduga pelanggar atas nama pada intinya:
 a. menyatakan acalah sebagai anggota polri terhitung sejak tanggal ... dan saat ini menjabat sebagai ... dengan tugas dan kewenangan seperti lair.....;
- b. menyatakan keterangan para saksi atas nama, tentang adanya perbuatan terduga pelanggar yang telah namun membantah keterangan saksi dengan alasan
- c. membenarkan dokumen bukti tertulis yang merupakan bukti adanya perbuatan terduga pelanggar yang
- d. membenarkan bukti berupa (ang.benda bersifat cincin bergerak..... yang merupakan hasil pelanggaran);
- e. membenarkan perbuatan terduga pelanggar dilakukan secara sadar sengaja dan sejak awal mergetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan Perkap Nomor 14 tahun 2011 atau dilakukan dalam peralihan lainnya;

6. bahwa kemudian Akreditor selaku penuntut membuat surat tuntutan yang disusun dalam Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TJT / X/20... / Rowabptc tanggal 20 ... bahwa terduga ce anggar telah telah dapat dibuktikan melanggar KEPP dan memenuhi syarat hukum untuk diuntuk dan diminta pertanggungjawaban hukum oleh karena itu mahon kiranya Ketua, Wakil Ketua dan anggota B dan Komisi Kode Etik Polri untuk menjatuhkan putusan dan sanksi terhadap terduga pelanggar telah terbukti secara sat dan meyakinkan melakukan melanggar keterangan
- a. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi setia";.....;
 - b. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi ".....";
 - c. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi ".....";
 - d. Pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi ".....";
7. bahwa oleh karena itu supaya terhadap terduga pelanggar ejazah sanksi :
- a. Penilaui peranggarannya akan sebagai pertama kali dan supaya terduga pelanggar dijatuhi sanksi bersifat rekomen das
 - b. Dipindahugaskar ke lings berbeda yang bersifat demas sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
 - c. Dipindahugaskar kewilayah berbeda yang bersifat demasi sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun;
 - d. Pengarhentian Tidak Dengan Format (PTDH) sebagai anggota Pori.
8. bahwa dalam persidangan terduga pelanggar menyampaikan pembelaan secara lisan namun menyerahkan secara tertulis dan dibacakan oleh pendamping terduga pelanggar dalam hal pertemuan yang intinya merolak analisis yuridis yang disampaikan oleh penuntut beberapa tuntutan namun sependapat beberapa tuntutan ini tidak disanggah. Beberapa analisis penuntut yang otak oleh pendamping terduga selanggar pada intinya sebagai berikut:
- a. terkait dengan analisis cerntut yang berpendapat terduga pelanggar telah memenuhi unsur pasal ayat huruf kami tidak sependapat karena;
 - b. terkait dengan pendapat cerntut yang merihi terduga pelanggar telah menerima gratifikasi, kami selaku pendamping terduga pelanggar tidak sependapat karena;
 - c. terkait dengan pendapat penuntut yang menla terduga per anggar telah menya ahgunakan kewenangan da am melaksanakan tugas kecinasan kami sebagai pendamping terduga pelanggar tidak sependapat karena;
9. bahwa mempertimbangkan atau menyikapi persangkaan dan tuntutan yang disampaikan oleh Akreditor selaku penuntut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi atas nama dan keterangan terduga pelanggar yang pada intinya terduga terkar bersangkaan dari akreditor meskipun ada beberapa hal yang ditolak, namun memberikan keterangan para saksi dan mencantarkan bukti bukti yang diajukan oleh akreditor cukup yang disampaikan oleh terduga pelanggar dan pembelaan yang disampaikan oleh terduga pelanggar, maka ketua dan anggota sicang Komisi akan membuktikan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap hukum Kode Etik Profesi Polri sebagai mana disangkakan dan telah dibuktikan oleh Akreditor selaku penuntut sebagaiins ciatur dan diancam pasal ayat huruf pasal ayat huruf pasal 14 huruf Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
10. bahwa ketertuan pasal ayat huruf perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang harus dibuktikan pertama kali adalah
11. bahwa analisis penuntut dalam tuntutan telah menyimpulkan terduga per anggar terbukti melanggar ketentuan orang-orang telah turut serta melakukan korupsi, kolusi dan menerima gratifikasi. Bahwa untuk membuktikan seseorang melakukan korupsi, kolusi dan/atau gratifikasi harus dibuktikan adanya bukti formi yang yang yang terkait atau dalam bentuk harta kekayaan, dalam fakta dipersidangan tidak ditemukan bukti harta kekayaan yang terbukti sehingga analisis dari penuntut tidak dapat diterima kerana tidak terdapatnya unsur pembuktian formil. Selain dari itu ternadak klasifikasi pelanggaran tersebut sudah masuk pada uraii picaria sehingga sesuai dengan keterluar pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradijan Umum Bag Anggota Polri maka harus menunggu proses dan putusan pidana, sedangkan tahapan tersebut belum dibuktikan dalam pidana terhadap terduga pelanggar.

12. bahwa **analisis penuntut dan kesimpulan terduga pelanggar** telah memenuhi unsur larangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kasusnya dengan keputusan terduga pelanggar memerintahkan membuat si terduga isi dan pererbitan 2 laporan polisi dengan menghlangkar nama tersangka maka **Ketua dan Anggota Komisi sependapat dengan penuntut.**
13. bahwa **analisis pendamping terduga pelanggar** yang menilai terduga pelanggar tidak menyatakan kewenangan dan melaksanakan tugas kekinian maka **ketua dan anggota komisi tidak sependapat** kerana meskipun secara struktur organisasi dan hierarki keperguruan lembaga terduga pelanggar bukan sebagai pejabat yang berwenang merilis ramun dalam penyidikan koduktan terduga pelanggar scalah sebagai penyidik yang menanggungjawab perkara tersebut dan alasan perbuatan merilis status tersangka dari terduga menuduh saksi atas perintah Direktur X hal itu harus dibuktikan tertulis perintah secara tertulis kerana sesuai dengan ketentuan prosedur secara perintah berkaitan dengan penyidikan wajib harus tertulis dan faktanya keterangan saksi dan telah secara tegas menyatakan terduga pelanggar sehingga dituju dari aspek pembuktian tidak mempunyai nilai, sehingga tidak memenuhi syarat hukum.
14. terhadap **analisis dan kesimpulan dari penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merakayasa dan meremehkan perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum maka **ketua dan anggota komisi sependapat dengan kesimpulan dari penuntut.**
15. **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merakayasa dan meremehkan perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum maka **ketua dan anggota komisi sependapat dengan kesimpulan dari penuntut.**
16. **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merakayasa dan meremehkan perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum maka **ketua dan anggota komisi sependapat dengan kesimpulan dari penuntut.**
17. bahwa **analisis dan kesimpulan penuntut** tertang terduga pelanggar terbukti melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka **ketua dan anggota komisi sependapat** kerana sesuai dengan analisis sidang komisi pada butir 1.c atas.
18. bahwa **analisis dan kesimpulan penuntut** tertang terduga pelanggar terbukti melakukan pemeriksaan diluar kantor penyidik maka **ketua dan anggota komisi sependapat** kerana faktanya tidak tercantumkan sebagaimana keterangan saksi
19. bahwa **dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKEP ini, maka Ketua dan Anggota Sidang Komisi:**

MEMUTUSKAN

Menetaskan :

a. nama :
b. pangkat/ NRP :
c. jabatan :
d. kesatuan :

Contoh Ketiga:

1. **tidak terbukti** melakukan pelanggaran KKEP menurut pasal ayat huruf Perkap Nomor 14 Tahun 2011;
2. **membebaskan terduga pelanggar dari segala tuntutan;**
3. memerintahkan Repaminal dan Zagrenabers untuk menuliskan nama baik terduga pelanggar

Demikian Putusan Sidang Komisi ini cibut dari sebagai lahan sahnya, se anjulnya dilandatangani oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Contoh Pertama:

KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

NAMA
PANGKAT/NRP

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU ANGGOTA

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

ANGGOTA III

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

Contoh Kedua:

WAKIL KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

ANGGOTA III

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

7. SURAT DARI KADIV/KABID/KASIE PROPAM KE SDM TENTANG PERMOHONAN PENERBITAN SURAT PENETAPAN KEPUTUSAN KKEP.

KOPSTUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND /20...../Propam

Kepada: Yth. As SDM/Karo SDM/Kabagstukda

Dari : Kadiv/Kabid/Kasiepropam

Perihal : permohonan penerbitan surat keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman

1. Rujukan:

- a. Laporan Polisi Nomor: tanggal.....;
 - b. Surat Perintah Kepala..... Nomor..... tanggal tentang pembentukan KKEP untuk menyidangkan terduga dengan atas nama.....;
 - c. Surat Perintah Kejaksaan..... Nomor..... tanggal tentang permenluken Komisi Banding untuk menyidangkan pada tingkat banding;
 - d. Keputusan pembentukan KKEP/Komisi Banding.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf e, dan ayat (2) huruf d, dari ayat (6) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 61 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk keperluan penerbitan keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman terhadap pelanggar atas nama ... bersama ini di kirimkan salinan putusan KKEP dan Keputusan Penmenluken KKEP/Komisi Banding guna ditindaklanjuti.
3. Demikian untuk menjadikan maklum.

..... tanggal....., 20....

KADIV/KABID/PROPAM
SELAKJ SEKRETARIAI KKEP

Tembusan:

NAVA
PANGKAT/NRP

1.
2.dst.

8. KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN
(SKPPH).

KOPSTUK

"UNTUK KEDILIAN"



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep / /2C.....

tentang

PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN

KEPALA KEPOLISIAN

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;

4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor..... tanggal tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama.....;

5. Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri/Komisi Banding Nomor tanggal pelanggar atas nama

6. Keputusan pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri/Komisi Banding tanggal tentang diterima/ditolak rekomendasi putusan dan sanksi Komisi Kode Etik Profesi Polri pelanggar atas nama.....;

KEPUTUSAN KA.....
NOMOR : KEP/...../...../20.....
TANGGAL:/...../20.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPAI A TENTANG
 PENETAPAN PENJUJUHAN NILAI KUWAN

- a. nama :
- b. pangkat/N-RM :
- c. jabatan :
- d. kesalahan :

1. memberikan rekomendasi putusan sicasang Komisi Kode Etik/Komisi Banding yang diajukan oleh Ketua sidang Komisi Kode Etik/Banding;
2. menetapkan peraturan hukum tan terisap pada anggar;
3. memerintahkan kepada As. SDM/Karo SDM/Kabag Sumda untuk mengadministrasikan penetapan putusan ini sesuai dengan ketertuan dan undangan;
4. memerintahkan Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri/KoKsi Banding untuk melaksanakan putusan ini.

Dengan catatan:

apabila di kemudian hari diketemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan segera dilakukan pembetulan dan koreksi.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. As. SDM Kapolri/Karo SDM/Kabagsumda.
2. Kacip/cpari Polri/Kab uprapari.
3. Kasatker orangtua.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang berangketan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Diketahui dan :
 pada tanggal :/...../20....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KPPA A KEPOLISIAN DAERAH

KEPALA KEPOLISIAN RESOR

SH AKU

PEJABAT PEMBENTUK KOMISI KODE ETIK

PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING

NAMA

JENIFRA /R.FNIRRIQIJA

**9. NOTA DINAS DARI ROWABPROF KE BAGREHABPERS TENTANG.
PEMBERITAHUAN SURAT PENETAPAN PUTUSAN.**

KOPST JK

NOTA DINAS
Nomor : B/N/D-...../..../20 .../Wabprof

Kepada : Yth. Kabagrehabpers.

Dari : Karo/Kasubid/Kasubsiwalprof.

Perihal : pembertahuan dan pengiriman
penetapan putusan pelanggaran KKC
atas nama

1. Rujukan:
 - a. Laporan Polisi Nomor: tanggal.....;
 - b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor..... tanggal atas nama
 - c. Surat Perintah Kepala Nomor tanggal tentang pembentukan KKFP untuk
meryidangkan lerduga pe anggar atas nama.....;
 - d. Surat Perintah Kepala Nomor tanggal tentang pembentukan Komisi Banding
untuk meryidangkan pada tingkat banding.
2. Sehubungan cengar rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf f dan
ayat (7) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor
19 Tahun 2012 tertang Sistem dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan putusan dari rehabilitasi
personil, bersama ini dicirimkan surat keputusan tentang penetapan putusan KKFP/Komisi
Banding guna ditindak lanjut.
3. Demikian untuk makum.

..... tanggal 20...

KARO/KASUBID/KASUBSIWALPROF

Tembusan:

NAMA
PANGKAT/NRP

1.
2. dat

10. FORMAT TERKAIT TATA CARA SIDANG BANDING:

- a. SURAT KADIV/KABID/KASIPROPAM MELALUI SEKRETARIAT KE PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING TENTANG USULAN PEMBENTUK KOMISI BANDING.

KOPSTUK, 20.....
Nomor : R/....., /20.... /.....	
Klarifikasi: RAHASIA	
Lampiran : satu berkas	
Perihal : usulan pembentukan komisi banding.	Kepada
	Yth. KAPOLRI/KAPOLDA (SELAKU PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING) di

1. Rujukan:	
a. Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kop // .../ 20..... , tanggal	
b. Surat permohonan banding dari pelanggar a.n. pangkat/NRP. Kesatuan....., tanggal	
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf c dan pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan pasal 64 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan memeriksa keputusan Komisi Kode Etik Polri, bersama ini diajukan permohonan pembentukan Komisi Banding dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.	
3. Demikian untuk menjadi maklum.	
KEPALA	
Tembusan:	
1. 2.dst.	

b. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMISI BANDING.

KOPSTUK	
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN	
Nomor : Kep / / (20....)	
tentang	
PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI TINGKAT BANDING	
KEPALA KEPOLISIAN	
Menimbang :	bahwa dalam rangka memeriksa putusan KKEP yang dimohonkan banding oleh terduga pelanggar atas nama..... pangkat NRP Jabatan..... Kesatuan, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan.
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberentian Anggota Polri;3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;4. Pasal 17 ayat (2) huruf c dan ayat (5) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;5. Pasal 64 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Memperhatikan :	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Polisi Nomor : LP/.../Bulan/Tahun/Yanduan, Tanggal...;2. Berkas Pemeriksaan Perdahuluan Nomor: BPP/.../Bulan/Tahun/Wabprof. Tanggal, atas nama.....;3. Putusan KKEP Nomor..... tanggal.....;4. permohonan banding tanggal..... .

KEPUTUSAN KEPALA
NCMOR : KEP/.....//20.....
TANGGAL:/...../20.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMISI KODE ETIK POLRI TINGKAT BANDING

1. menbenluk Komisi Banding dan menunjuk anggota Pori yang nama, Pangkat, NRP, Jabatan Kesatuan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Ketua dan anggota Komisi banding untuk memeriksa dalam bers dangan ditingkat banding terhadap putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor putusan tanggal terduga pelanggar atas nama Pangkat NRP Jabatan Kesatuan .. .;
2. pelaksanaan pemeriksaan dalam sidang Komisi Banding mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan Sidang Banding kepada pembentuk Komisi Banding paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejauh selesai pelaksanaan sidang.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Anggota Komisi Kode Etik Profesi Polri.
2. Secretariat
3. Atasan Terduga Pelanggar.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diurdahkan sebagai tanda masingnya.

Ditetapkan di pada tanggal:/...../20.....

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
 SFI AK..
 PEJABAT PEMBENTUK KOMISI BANDING

NAWA
 JENDERAL/IRJEN/BRIGJEN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN (DAFTAR NAMA SUSUNAN KOMISI BANDING)

KOPSTUK		LAMPIRAN KEF KA..... NOMOR KEP/..... /..... J20... TANGGA: 20...		
<u>DAFTAR NAMA SUSUNAN KOMISI BANDING</u>				
No	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM KOMISI
1.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3.	ANGGOTA
4.	ANGGOTA
5.	ANGGOTA
6.	ANGGOTA (CADANGAN)
7.	ANGGOTA (CADANGAN)
				Ditetapkan di: pada tanggal: 20...
				KEPALA KEPOLISIAN
			

c. NOTA DINAS DARI SEKRETARIAT KE PEJABAT KOMISI BANDING TENTANG PENYERAHAN SPRIN DENGAN KOMISI BANDING.

KOPSTUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-...../20...Maopref

Kepada : Mth. Ketua/tanggota Komisi banding.

Dari : Secretariat KKEP.

Perihal : pengiriman surat perintah pembentukan Komisi Banding

1. Rujukan:

- a. Laporan Polisi Nomor: tanggal.....;
- b. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor..... tanggal atas nama;
- c. Surat Perintah Kepala..... Nomor..... tanggal..... tentang pemberitahuan KKEP untuk menyidangkan terduga pelanggar atas nama..... .;
- d. Surat Perintah Kepala..... Nomor..... tanggal tentang pe tibentukar Komisi Banding untuk menyidangkan pada tingkat banding.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf c, pasal 19 ayat (3) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan pasal pasal 64 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sding Komisi Kode Etik Protesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penegakan hukum bersama ini ditiimkar surat perintah pembentukan Komisi Banding berikut putusan KKEP dan Berkas memori banding atas nama. guna ditindak lanjuti.

3. Demikian untuk menjadi maktum.

..... tanggal.... 2c...

KADIV/KABID/PROPAM
SFI AKU/SKRETARIAT KKFP

Tembusar

NAMA
PANGKAT/NRP

1.
2.dst

d. PUTUSAN SIDANG KOMISI BANDING.

KOPSTUK

'UNTUK KEADILAN'

PUTUSAN SIDANG BANDING KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI
NOMOR: PUT BANDING/...../..../20.../Kom Banding

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua, saya IRJEN POL....., jabatan Kadivkum Polri selaku Ketua Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri, didampingi oleh BRIGJEN POL jabatan staf pada Itwasum Polri selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, KOMBES POL jabatan Kabag Divkum Polri selaku anggota Sidang Komisi, telah melaksanakan pemeriksaan dalam sidang banding terhadap putusan KKEP nomor.... tanggal.... atas permohonan banding oleh terduga pelanggar/pendamping/kuasa terduga pelanggar:

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesatuan :

Memperhatikan: 1. Laporan Polisi Nomor: LP/.../../20.../Yanduan tanggal 20..., tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Penyidik Dit X Bareskim Polri;

2. Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP4KEPP/.../../20.../Rowabprof, tanggal 20.... terduga pelanggar atas nama

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Pasal 17 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

3. Pasal 65 ayat (3), pasal 67 dan pasal 68 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor:KEP/.../../20.../Rowabprof tanggal 20.... atas nama

5. Surat permohonan banding dari pemohon banding atas nama tertanggal tahun 20.... berikut memori banding yang dibuat dan di tandatangani oleh pendamping terduga pelanggar tertanggal 20...;

6. Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/.../../20.... tanggal 20.... tentang Pembentukan Komisi Banding.

Menimbang: 1. bahwa Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: KEP/.../../20.../Rowabprof tanggal 20.... yang telah memeriksa, membuat pertimbangan hukum, memutuskan telah terbukti terjadinya pelanggaran KKEP dan telah menjatuhkan sanksi terhadap terduga pelanggar yang pada intinya pertimbangan hukum, keputusan dan sanksi tersebut sebagai berikut:

- a. bahwa pertimbangan hukum KKEP yang digugat oleh pemohon banding melalui pendamping sebagaimana tertera pada halaman..... alinea.... selengkapnya berbunyi ".....";

- b. bahwa keberatan yang disampaikan oleh pemohon banding melalui pendamping pada intinya mendalilkan bahwa..... pertimbangan hukum yang digunakan oleh KKEP bersifat kabur dan mengabaikan aspek rasa keadilan yang berbunyi ".....";
- c. bahwa pemohon banding juga keberatan atas pertimbangan hukum KKEP yang tertuang dalam halaman.....allinea.....yang berbunyi ".....";
- d. bahwa alasan keberatan pemohon banding melalui kuasa hukumnya atas pertimbangan hukum KKEP tersebut, dali-dalinya selengkapnya berbunyi ".....";
- e. **memperhatikan dan mempertimbangkan dalil-dalil** keberatan yang disampaikan oleh pemohon banding terhadap pertimbangan hukum dan putusan serta sanksi yang dibuat dan dijatuhan oleh KKEP **maka Ketua, dan anggota Komisi Banding akan menilai, menganalisis dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon banding dan pertimbangan hukum yang dibuat oleh KKEP**, dan pada kesempatan ini akan membuat pertimbangan hukum dalam membuat keputusan sebagai berikut:
 - 1) bahwa yang harus diuji tentang telah sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum dalam membuat suatu keputusan sidang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas dalil-dalil yang digunakan sebagai pertimbangan hukum oleh KKEP, atas dalil-dalil keberatan sebagaimana yang disampaikan dalam memori banding adalah:

Pertama: apakah pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar mengambil suatu keputusan oleh KKEP telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana mandat pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Perkap.....tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Kedua: apakah pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar mengambil suatu keputusan telah memenuhi syarat formil acara sidang KKEP sebagaimana diatur dalam Perkap..... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Ketiga: apakah pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar telah memenuhi syarat prinsip dan asas hakim mengambil keputusan antara lain: asas persesuian fakta-fakta, asas profesionalitas dalam menilai, mempertimbangkan semua fakta hukum ditinjau dari semua aspek dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.
 - 2) bahwa dalil pertimbangan hukum KKEP yang berbunyi maka komisi banding menilai dan menganalisis bahwa pertimbangan hukum tersebut telah sesuai/tidak sesuai dengan asas-asas maupun prinsip-prinsip pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan diatas oleh karena itu komisi banding sependapat/menolak pertimbangan tersebut.
 - 3) bahwa dalil yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terduga pelanggar yang disampaikan dalam memori banding tertanggal..... yang pada intinya berbunyi....., maka Ketua dan anggota Komisi banding menilai dan menganalisis bahwa dalil-dalil tersebut telah sesuai/tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

- 4) bahwa oleh karena itu selanjutnya ketua dan anggota Komisi banding telah bermusyawarah untuk membuat pertimbangan hukum dan mengambil keputusan atas permohonan banding sebagai berikut:, dan selanjutnya mengambil keputusan:

**MEMUTUSKAN
PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING:**

- a. nama :
- b. pangkat/ NRP :
- c. jabatan :
- d. kesatuan :

Contoh Pertama :

1. mencakl permohonan banding;
2. menguatkan putusan sidang KKEP;
3. memberatkan sanksi putusan sidang KKEP.

Contoh Kedua :

1. menerima permohonan banding;
2. membebaskan terduga pelanggar dari semua sanksi;
3. memerintahkan pada Ropaminal untuk menghapus catatan personil terduga pelanggar;
4. memerintahkan kabagrehapers merehabilitasi dan memulihkan hak-hak terduga pelanggar.

Demikian Putusan Sidang Komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya, selanjutnya ditandatangani oleh para anggota Komisi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

**KETUA KOMISI
SELAKU KETUA SIDANG KOMISI BANDING**

NAMA
IRJEN POL

**WAKIL KETUA KOMISI BANDING
SELAKU ANGGOTA**

NAMA
PANGKAT/NRP

SEKRETARIS

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA I

NAMA
PANGKAT/NRP

ANGGOTA II

NAMA
PANGKAT/NRP

e. MEMORI BANDING.

KOPSTUK

"UNTUK KEADILAN"

**MEMORI BANDING
ATAS PUTUSAN SIDANG KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI
TERDUGA PELANGGAR a.n.....**

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri

Yang bertanda tangan dibawah ini nama PANGKAT NRP JABATAN ADVOKAT MADYA pada Divkum Polri, bersama-sama dengan dengan JABATAN ADVOKAT MUDA pada Divkum Polri, berdasarkan surat kuasa sebagai pendamping dari Terduga Pelanggar atas nama tertanggal 20.... dan berdasarkan surat perintah tugas Kadiv/Kabid kum nomor:/20.../Div/Bid kum tanggal 20....., dan berdasarkan mandat pasal 63 ayat (4) dan pasal 64 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ijinkan kami mengajukan Memori Banding atas Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: KEP/..../20.../Ro/Subbid/Kasie wabprof tanggal 20.... atas nama

Yang Mulia Ketua dan Anggota Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri

Pertama-tama ijinkan kami pendamping terduga pelanggar mengajak pada diri kami dan pada kita semua untuk mewujudkan rasa terima kasih dan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang maha kuasa atas semua yang telah kita terima dan nikmati yang kami yakin kita tidak akan mungkin sanggup menghitungnya dan yang lebih khusus lagi kita masih diberi kesempatan untuk mendarma baktikan kepada Institusi Polri yang kita cintai dan kita banggakan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b Perkap Nomor tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri yang mengamanatkan bahwa tenggang waktu pengajuan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menerima surat keputusan maka berdasarkan ketentuan tersebut memori banding ini memenuhi syarat untuk diajukan dan ditindak lanjuti oleh Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri.

Bahwa dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk menjatuhkan putusan dan sanksi tersebut diatas, kami kuasa hukum dari terduga pelanggar menilai ada hal-hal prinsip dalam rangka mencari dan menentukan keadilan yang hakiki yang tidak dipertimbangkan atau diabaikan oleh komisi Kode Etik Profesi Polri.

Dalil-dalil prinsip dalam rangka mencari dan menentukan keadilan yang hakiki yang tidak dipertimbangkan hukumnya atau diabaikan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dalil pertimbangan hukum yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diuraikan dalam angka ke 10 dan 11 pada halaman 10 dan halaman 11 keputusan sidang Komisi Kode Etik profesi Polri tersebut di atas yang selengkapnya berbunyi "ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang harus dibuktikan pertama kali adalah tentang penerimaan laporan polisi, penerbitan SPDP dan perubahan status tersangka yang telah tercantum dalam laporan polisi dan SPDP sebelumnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena dalam hal tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum baik tersangka maupun keluarganya.

Bahwa fakta membuktikan terhadap oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka oleh karena itu apabila terjadi perubahan status menjadi saksi harus dibuktikan apakah penyidik dalam hal ini terduga pelanggar telah memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Berdasarkan fakta yang ada tidak ditemukan bukti tentang prosedur yang telah dilakukan oleh terduga pelanggar oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh pendamping tidak dapat diterima karena terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terduga pelanggar dalam menjalankan tugas tidak prosedural, oleh karena itu dengan sendirinya tidak profesional dan proporsional".

Dalil tersebut diatas menurut pendamping terduga pelanggar, bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip pembuktian dan pertimbangan lain dalam mengambil keputusan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, tentang kewajiban yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a. Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
- b. perilaku terduga pelanggar hingga diketahuinya perbuatan pelanggaran KEPP sebagai kebiasaan atau terjadinya perbuatan karena memenuhi hukum pengecualian antara lain:
 - keadaan memaksa;
 - melakukan perbuatan untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan perbuatan untuk melakukn perintah oleh jabatan kedinasan;
- c. putusan mengedepankan terwujudnya keadilan, mengedepankan pembinaan dan pendidikan, mengedepankan kepentingan timbulnya efek jera dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Bahwa alasan hukum pendamping terduga pelanggar berpendapat sebagaimana uraian diatas sebagai berikut:

- a. pasal 7 ayat (1) huruf c Perkap 14 tahun 2011 menyebutkan setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proforsional, dan prosedural.
 - 1) bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap terduga pelanggar dalam menjalankan tugas penyidikan tindak pidana money laundring dan korupsi tersebut diatas tidak berlindak sendirian dan perseorangan melainkan bertindak secara kolektif sesuai dengan dengan surat perintah penyidikan dimana petugas yang ditunjuk adalah 6 (enam) personil dan segala tindakannya telah sesuai prosedur sesuai dengan bukti bahwa penerbitan 2 (dua) Laporan Polisi dengan nomor dan tanggal yang sama, namun nama tersangkanya berubah serta penerbitan SPDPI melalui dan di paraf oleh para pejabat yaitu terduga pelanggar selaku konseptor, Kanti III selaku atasan langsung terduga pelanggar dan selaku atasan pada Dit X Bareskrim sehingga adanya fakta pelanggaran tersebut diatas menjadi tidak adil apabila dibebankan hanya kepada terduga pelanggar, sehingga akan meremehui rasa keadilan apabila debebankan kepada semua personil yang terlibat sesuai dengan prinsip kesamaan hak dimuka hukum. mengingat peristiwanya melibatkan para pejabat tersebut diatas oleh karena itu secara hukum wajib dipertimbangkan prinsip-prinsip tentang:
 - a) Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
 - b) perilaku terduga pelanggar hingga diketahuinya perbuatan pelanggaran KEPP sebagai kebiasaan atau terjadinya perbuatan karena memenuhi hukum pengecualian antara lain:
 - keadaan memaksa;
 - melakukan perbuatan untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan perbuatan untuk melakukn perintah oleh jabatan kedinasan;
 - c) putusan mengedepankan terwujudnya keadilan, mengedepankan pembinaan dan pendidikan, mengedepankan kepentingan timbulnya efek jera dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

berdasarkan alasan-alasan Yuridis tersebut di atas kami pendamping terduga pelanggar berpendapat bahwa perbuatan terduga pelanggar dalam melaksanakan tugas penyidikan tersebut telah sesuai dengan prosedur, profesional dan proforsional, oleh karena itu kami **mohon agar Ketua dan Anggota Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri menyatakan dalil-dalil Komisi Kode Etik Profesi Polri tidak memenuhi syarat, sehingga agar dinyatakan ditolak.**

2. Bahwa dalil yang digunakan sebagai pertimbangan hukum Komisi Kode Etik Profesi Polri yang diuraikan pada halaman 11 (sebelas) angka ke 13 (tiga belas) yang selengkapnya berbunyi "bahwa analisis penuntut dan kesimpulan terduga pelanggar telah memenuhi unsur larangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan keputusan terduga pelanggar memerintahkan..... merubah isi laporan polisi dan penerbitan 2 laporan polisi dengan menghilangkan nama tersangka maka Ketua dan Anggota Komisi sependapat dengan penuntut ". Maka kami selaku pendamping terduga pelanggar tidak sependapat dengan alasa-alasan hukumnya sebagai berikut:
 - a. pasal 13 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri atau pihak ketiga";
 - b. berdasarkan fakta dipersidangan terungkap proses sehingga terduga pelanggar memerintahkan saksi untuk membuat atau merubah Laporan Polisi dengan mengubah status menjadi saksi terjadi setelah terduga pelanggar bersama-sama dengan dan menghadap Dir X Bareskrim dan menerima perintah lisan untuk memprioritaskan dan hanya memproses saja sebagai tersangka sehingga perbuatan terduga pelanggar tersebut diatas merupakan bentuk melaksanakan perintah kedinasan meskipun lisan, dan bukan sebagai pelaku yang mengambil keputusan. Oleh karena itu apabila perbuatan tersebut dimintakan pertanggungjawaban maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah Direktur dan Kanit;
 - c. berdasarkan alasan hukum tersebut diatas mohon dapatnya Ketua dan Anggota Komisi Banding dapat mempertimbangkan dan karenanya mohon dapatnya pertimbangan hukum yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri dinyatakan tidak memenuhi syarat, oleh karena itu dinyatakan ditolak.
3. Bahwa dalil yang digunakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 (dua belas) angka ke 14 (empat belas) yang selengkapnya berbunyi "bahwa analisis pendamping terduga pelanggar yang menilai terduga pelanggar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan maka ketua dan anggota komisi tidak sependapat karena meskipun secara struktur organisasi dan hierarki kepangkatan terhadap terduga pelanggar bukan sebagai pejabat yang berwenang memutus namun dalam penyidikan kedudukan terduga pelanggar adalah sebagai penyidik yang menanggungjawabi perkara tersebut dan alasan perbuatan merubah status dari tersangka menjad saksi atas perintah Dir X Bareskrim maka hal itu harus dibuktikan tentang perintah secara tertulis karena sesuai dengan ketentuan prosedur segala perintah berkaitan dengan penyidikan wajib harus tertulis dan fakta keterangan saksi dan telah secara tegas menolak keterangan terduga pelanggar sehingga ditinjau dari aspek pembuktian tidak mempunyai nilai, sehingga tidak memenuhi syarat hukum", kami pendamping terduga pelanggar tidak sependapat dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - a. pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 14 tahun 2011 berbunyi "setiap anggota polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan";
 - b. bahwa perbuatan terduga pelanggar merubah isi Laporan Polisi merupakan perbuatan yang terjadi karena melaksanakan perintah kedinasan dari atasannya yaitu Dir X Bareskrim, dimana perintah tersebut langsung dari saksi Dir X Bareskrim bersama-sama dan dan dalam hal pertanggungjawabannya tidak memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan hanya kepada terduga pelanggar karena penyalahgunaan kewenangan bukan oleh terduga pelanggar akan tetapi oleh pejabat Unit III dan Dir X Bareskrim sehingga pembebanan pertanggungjawaban hukumnya juga wajib hukumnya secara kolektif dan berjenjang sesuai dengan proporsionalitas kewenangan yang dimiliki secara hierarki, sehingga dalil KKEP tidak seluruhnya benar, oleh karena itu mohon dapatnya dalil-dalil KKEP ditolak atau setidak-tidaknya dalil-dalil dari pendamping terduga pelanggar untuk dipertimbangkan.

4. Bahwa dalil Komisi Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 (dua belas) angka ke 15 (lima belas) yang berbunyi "terhadap analisis dan kesimpulan dari penuntut dari terduga pelanggar terbukti merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum maka ketua dan anggota komisi sepakat dengan kesimpulan dari penuntut", kami pendamping terduga pelanggar tidak sepakat dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukum";
 - b. bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap perbuatan terduga pelanggar dalam kompetensinya sebagai penyidik tidak dilaksanakan sendiri oleh terduga pelanggar, akan tetapi terjadi karena sistem yang ada dalam ranah penyidik Polri tidak memungkinkan dilakukan sendiri sesuai dengan bukti-bukti SPDP, penginaman berkas perkara, dan penyitaan yang mekanisme penerbitannya melalui tahapan pengontrolan dalam bentuk paraf dari Kanit, Wadir dan ditandatangani oleh Dir X Bareskrim, sehingga putusan KKEP bahwa terduga pelanggar merekayasa dan memanipulasi adalah tidak benar, oleh karena itu mohon daptanya Ketua dan Anggota Komisi Banding menolak dalil-dalil yang dibuat oleh KKEP.
5. Bahwa dalil Komisi Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 (dua belas) angka ke 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) yang seluruhnya berbunyi "**analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti merekayasa isi keterangan berita acara pemeriksaan maka **ketua dan anggota komisi sepakat** karena adanya fakta terduga pelanggar telah membuat 2 laporan polisi dengan nomor yang sama sekaligus merubah status..... dari tersangka menjadi saksi tanpa prosedur yang benar sehingga dengan sendirinya terduga pelanggar telah merekayasa berita acara pemeriksaan yang seharusnya substansi isinya sebagai tersangka namun menjadi saksi begitu juga sebagai konsekuensi logis terhadap saksi lainnya yang terkait dengan kepentingan pembuktian isi berita acara pemeriksaannya pun menjadi tidak sebenarnya atau dengan kata lain direkayasa, **analisis dan kesimpulan penuntut** bahwa terduga pelanggar terbukti melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka **ketua dan anggota komisi sepakat** karena sesuai dengan analisis sidang komisi pada butir 11. di atas", kami pendamping terduga pelanggar tidak sepakat dengan alasan hukumnya sebagai berikut:
 - a. Pasal 14 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan";
 - b. Pasal 14 huruf f Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang berbunyi "setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain";
 - c. bahwa perbuatan terduga pelanggar tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban hukumnya tidak terhadap pelanggar akan tetapi pertanggungjawabannya secara kolektif karena sesuai dengan fakta persidangan perbuatan terjadi melalui mekanisme yang berlaku dalam sistem administrasi penyidikan dan secara organisasi perbuatan tersebut dikendalikan juga oleh Kanit, Wadir dan Dir X Bareskrim sehingga dalam hal alat kelengkapan administrasi tersebut dilakukan secara benar maka perbuatan tersebut tidak akan terjadi, dan sesuai dengan prinsip persamaan hak dimuka hukum dan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karena itu terjadi ketidakadilan oleh KKEP yang hanya membebankan pertanggungjawabannya kepada terduga pelanggar;
 - d. berdasarkan uraian fakta tersebut diatas mohon daptanya dalil KKEP untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya ditolak sebagian.

6. Berdasarkan uraian fakta-fakta yang disangkakan dalam dalil-dalil bantahan dalam memori banding ini kami pendamping terduga pelanggar mohon agar dapatnya Ketua dan Anggota Komisi dapat mempertimbangkan dalam menggunakan dasar pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan, oleh karena itu mohon dapatnya Ketua dan Anggota Komisi banding untuk:

MEMUTUSKAN

1. menerima dalil-dalil yang disampaikan oleh pendamping terduga pelanggar dalam memori kasasi untuk seluruhnya yaitu pertimbangan hukum terkait dengan pembebasan pertanggungjawaban hukum secara kolektif dalam putusan dalam putusan KKEP tentang terbukti melanggar pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 13 ayat (1) huruf b, pasal 13 ayat (1) huruf e, pasal 14 huruf c, pasal 14 huruf d dan f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011;
2. menyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan pelanggaran KEPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf I Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011;
3. menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Demikian Memori banding ini diajukan kepada ketua dan anggota Komisi Banding dengan berjuta harapan dapat diterima dan apabila Ketua dan Anggota Komisi Banding berpendapat lain kami pendamping terduga pelanggar mohon kiranya dapat dijatuhkan putusan dan sanksi seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 20...

Pendamping Terduga Pelanggar
selaku Pemohon

NAMA
PANGKAT/NRP

I. PERNYATAAN BANDING.**1. BERITA ACARA PERNYATAAN BANDING.**

<p>KOSPTUK "UNTUK KEADILAN"</p> <p style="text-align: center;"><u>BERITA ACARA PERNYATAAN BANDING</u></p> <p>Pada hari tanggal</p> <p>----- NAMA -----</p> <p>pangkat/NRP jabatan kesatuan berlindak atas nama sendiri dan atau bersama-sama dengan pendamping atas nama sesuai dengan surat kuasa bermaterai cukup dan berdasarkan surat perintah nomor.... tanggal dengan ini :</p> <p>MENGAJUKAN KEBERATAN DAN MENYATAKAN BANDING, terhadap putusan KKEP Nomor.... tanggal yang telah menjalankan hukuman dan sanksi rekomendasi berupa:</p> <p>a. Mutasi bersifat De nosi dan / atau;</p> <p>b. Pemberhentian tidak dengan notis;</p> <p>terhadap terduga pelanggar/pelanggar:</p> <p>nama : pangkat/NRP : kesatuan :</p> <p>Perintah pengajuan banding berikut memori banding secara resmi akan kami sampaikan pada tanggal dan mohon pemiyakan ini dicatat dalam buku sekretariat sebagai bukti tegasnya hukum yang kami lakukan.</p> <p>Demikian pernyataan banding ini diajukan dan disampaikan dengan sebenarnya untuk dijadikan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku dalam Peraturan tentang Tata Cara Penegakan Kode Etik Pari.</p> <p style="text-align: right;">..... yang menyatakan sebagai pernoton banding</p> <p style="text-align: right;">_____ NAMA _____ PANGKAT/NRP</p>

2. PERMOHONAN BANDING DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING.

KOPSTUK

Perihal permohonan banding.

Kepada

Yth. KAPOLRI/KAFOLDA
(SELAKU PEJABAT
FEMBENTUK KOMISI
PANDING, MFI AI UI
SEKRETARIAK KKEP

di

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

pangkat/NRP :

kesatuan :

berlindak atas nama senciri dan atau bersama-sama dengan:

nama :

pangkat/NRP/NIP :

kesatuan :

berlindak sebagai pendamping berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup dari nama... selaku ... (orang tua kandung/istri/wanak/kardung) dari terduga pe anggar/pelanggar atas nama... .

Dengan ini mengajukan keberatan dan mengajukan hak banding berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (3), Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan pasal 33 ayat (1), (2), Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kapolri Negara Republik Indonesia, berhadap.

Putusan KKEP nomor tanggal terduga pelanggar/ pe anggar atas nama..., dengan pertimbangan antara lain :

- komisi selaku hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang diajukan oleh permohon banding;
- komisi selaku hakim salah menerapkan pasal dalam penjatuhan hukuman dar cenderung bersifat subjektif dan beraslasi.

Demikian permohonan banding ini diajukan dan dalam kepentingan memenuhi persyaratan banding bersama ini dilampirkan memori banding dan berkas lainnya yang terkait, selanjutnya kami mohon kebijaksanaan Kapolri/Kapolda selaku pejabat pemohon banding untuk dapatnya mengabulkan permohonan dalam bentuk merubah putusan rekomendasi mutasi demosi FTDH menjadi putusan sanksi yang bersifat Efika saja namun cermik e1 apabila pimpinan berpendapat lain kami mohon untuk dapat diroses dan diputus yang seadil-adilnya.

Jakarta, 20
Permohon banding/pendamping se alku kuasa

NAMA
PANGKAT/NRP/NIP

J. FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN**KOPSTUK****LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
DAN PENILAIAN DARI KEPALA KESATUAN TERHADAP PELANGGAR****I. DASAR**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor tanggal tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama
5. Keputusan tentang Penetapan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor tanggal atas nama pelanggar

II. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENILAIAN

1. objek pengawasan terhadap pelanggar meliputi :
 - a. aspek ketiaatan terhadap peraturan masuk dinas yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal sampai dengan sebagai berikut:
 - 1) masuk dinas secara terus menerus;
 - 2) meninggalkan dinas berdasarkan ijin dari atasan hari;
 - 3) dinas tanpa keterangan yang sah.
 - b. aspek loyalitas terhadap tanggung jawab pekerjaan meliputi:
 - 1) loyalitasnya melampaui tanggungjawab yang dibebankan kepada pelanggar;
 - 2) loyalitas yang standar;
 - 3) loyalitas dibawah standar.
 - c. aspek kinerja meliputi:
 - 1) kinerjanya melampaui batas panggilan tugas;
 - 2) kinerja standar;
 - 3) kinerja dibawah standar;
 - d. aspek perilaku meliputi:
 - 1) perilaku pelanggar menunjukkan peningkatan kearah pemuliaan profesi sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - 2) pelanggar berperilaku standar;
 - 3) pelanggar berperilaku tercela dan melakukan pengulangan pelanggaran serupa/berbeda.

2. penilaian terhadap pelanggar sebagai berikut :
 - a. penilaian terhadap objek pengawasan angka 1) a, b, c, dan d jumlah nilainya 90 sampai dengan 100;
 - b. penilaian terhadap objek pengawasan angka 2) a, b, c, dan d jumlah nilainya 60 sampai dengan 80;
 - c. penilaian terhadap objek pengawasan angka 3) a, b, c, dan d jumlah nilainya 50 kebawah;
3. pejabat penilai adalah atasan dari atasan langsung setelah mendapatkan penilaian dari teman sekantor yang sama pangkat/eselon.
4. pengawasan dan penilaian harus dibuktikan dengan dokumentasi bukti sesuai dengan SOP yang berlaku pada kesatuannya pada khususnya dan Institusi Polri pada umumnya.

Jakarta, 20...

Yang Melaksanakan
pengawasan dan penilaian

NAMA
PANGKAT/NRP

Mengetahui:
atasan dari atasan pelanggar

NAMA
PANGKAT/NRP

K. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI.**1. KEPUTUSAN TENTANG REHABILITASI DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.****KOPSTUK****"UNTUK KEADILAN"****KEPUTUSAN KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI**

Nomor. Kep /..... /..... /20.....

tentang

REHABILITASI PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK**KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 71 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;
 2. Pasal 17 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 3. Pasal 71, pasal 72 dan pasal 73 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;
 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor..... tanggal tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama.....;
 5. Keputusan tentang Penetapan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor tanggal atas nama pelanggar
 6. Surat Keterangan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Putusan KKEP/Banding dari kepala kesatuan pelanggar atas nama Nomor tanggal
 7. Keputusan Telah Selesai Melaksanakan Sanksi Nomor tanggal

KEPUTUSAN KA.....
NOMOR : KEPI/...../1.20.....
TANGGAL 20

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI TENTANG REHABILITASI PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK.

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesatuan :

1. direhabilitasi namanya ke keadaan semula dan dipulihkan hak-haknya sebagai anggota Polri terhitung sejak tanggal ditetapkan;
2. menghapuskan catatan personel sebagai terduga pelanggar/pelanggar, melalui mekanisme yang berlaku sesuai peraturan Perundang-undangan

Dengan catatan:

apabila di kemudian hari diketemukan kekeliruan dalam ketetapan ini akan segera dilakukan pembetulan dan koreksi.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri/Kapolda/Kapolres.
2. Irwasum Polri/Irwasda.
3. As SDM Kapolri/Karo SDM/Kabagsumda.
4. Kadivpropam Polri/Kabidpropam.
5. Kasatker anggota.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI/
KEPALA BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN/
KEPALA SEKSI PROFESI DAN PENGAMANAN

NAMA
PANGKAT/NRP

2. NOTA DINAS PEMBERITAHUAN REHABILITASI DAN PERMOHONAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.

KCPSTUK

NOTA DINAS

Nomor : B/ND-.../..../20.../Rehabpers

Kepada : Yth. Karo / Kasubid/ Kasubdit minel

Dari : Kabag/Kasubbag/Kaur/rehabpers

Pentah : pemberitahuan rehabilitasi dan
permohonan pemulihan hak pelanggar

1. Rujukan:

- a. Laporan Polisi / Laporan Informasi Nomor: tanggal
- b. Putusan KKEP nomor..... tanggal.....;
- c. Penetapan penjetutan / hukuman nomor tanggal
- d. Putusan Rehabilitasi personel dan pemulihan hak Nomor tanggal

2. Setuju dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan keterluar pasal 17 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberitahukan bahwa

- a. pengawasan pelaksanaan penyaluran hukuman dari perlakuan telah dilaksanakan oleh Kasatker pelanggar dan telah memenuhi syarat untuk dirahabilitasi serta dimulihkan hak-haknya (foto kopi terlampir);
- b. terhadap pelanggar telah selesai menjalani hukuman dan terhadapnya telah diterbitkan Keputusan rehabilitasi dan pemulihan hak (fotokopi terlampir).

3. Untuk kepentingan kepastian hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia mohon untuk dipulihkan hak-haknya ke keadaan semula sesuai dengan ketentuan peraturan berurut yang dicantikan.

✓ Demikian untuk menjadi maklum.

..... tanggal.... 20....

KABAG/KASUBBAG/KAUR REHABPERS

Tembusan:

1.
2.dst

NAMA
PANGKAT/NRF

3. KEPUTUSAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR KE KEADAAN SEMULA.

KOPSTUK



KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL

Nomor: Kep/....J...../20....

tentang

PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR

KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;

2. Pasal 17 ayat (7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

3. Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;

4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor tanggal tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga pelanggar atas nama

5. Keputusan tentang Penetapan Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor tanggal atas nama pelanggar

6. Surat Keterangan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Putusan KKEP/Banding dari kepala kesatuan pelanggar atas nama Nomor tanggal

7. Keputusan Telah Selesai Telah Melaksanakan Sanksi Nomor tanggal

8. Keputusan Rehabilitasi dan pemulihian hak Nomor tanggal

KEPUTUSAN KA.....
NOMOR : KEP/...../...../20.....
TANGGAL:/...../20.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL TENTANG
PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK
PELANGGAR.

1. nama :
2. pangkat/NRP :
3. jabatan :
4. kesatuan :

dihapus dari catatan pelanggaran personel dan dipulihkan hak-haknya sebagai anggota Polri terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

apabila di kemudian hari diketemukan kekeliruan dalam ketetapan ini akan segera dilakukan pembetulan dan koreksi.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kapolri/Kapolda/Kapolres.
2. Irwasum Polri/Irwasda.
3. As SDM Kapolri/Karo SDM/Kabagsumda
4. Kadivpropam Polri/Kabidpropam.
5. Kasatker anggota.

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
pada tanggal :/...../20.....

KEPALA BIRO PENGAMANAN INTERNAL/
KEPALA SUBBID PENGAMANAN INTERNAL/
KEPALA SUBSI PENGAMANAN INTERNAL

NAMA
PANGKAT/NRP

4. NOTA DINAS DARI PAMINAL KEPADA KASATKER TENTANG PEMERITAHUAN PENGHAPUSAN CATATAN PELANGGARAN PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK PELANGGAR.

KCESTU JK

NOTA DINAS

Nama : BWN-1 / 120 - Paitina

Kepada YB. Kasa-set pe anggaran

Dar : Karo i Kasub d/ Kasubipamina

Perihal : pemberitahuan penghapusan catatan pelanggaran personil dan pemulihkan hak pelanggar.

- Rujukan:
 - Laporan Polisi / Laporan Informasi Nomor tanggal.....;
 - Putusan KKPP Nomor tanggal
 - Penetapan penaltuhar Hukuman No nomor tanggal
 - Keputusan Rehabilitasi personil dan pemulihara hak nomor tanggal
 - Keputusan penghapusan catatan pe anggaran persone dari pemulihara hak No nomor tanggal
 - Sejusugan dengan rujukan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf e dan ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 73 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberitahukan bahwa:
 - terhadap pelanggar anggola dari Satker yang telah masuk dalam catatan pe anggaran personel telah selesai melaksanakan putusan sidang KKEP/Banding;
 - terhadap pe anggar telah diberikan keputusan rehabilitasi dan pemulihara hak dari Bagrehopers
 - terhadap pelanggar telah diterbitkan keputusan penghapusan catatan pe anggaran personel dan dipulihkan hak-haknya.
 - Berkenaan dengan catatan dan dua di atas untuk kepentingan penghargaan atas hak-hak sebagai anggota Polri, direkomendasikan untuk diberikan hak-hak yang bersangkutan apabila ketentuan perundang-uncangan mengharuskannya.
 - Demikian untuk maklum.

KAROKA SUBBAGKAS IRGIEANUAI

Tempusar.

NAMA
PANGKAT/NRP

1.
2. dst

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOP
JENDERAL POLISI